

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PELAKSANAAN TUGAS PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA  
DALAM PENGAWASAN PENGEMBANGAN USAHA DAN EKONOMI  
MASYARAKAT DESA KOTA RAYA KECAMATAN KUNTO  
DARUSSALAM KABUPATEN ROKAN HULU**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Publik  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau

**Linda Nur Umawati  
NPM : 157110269**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**PEKANBARU**

**2021**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Swt karena berkat rahmat dan Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah “Pelaksanaan Tugas Pengurus Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengawasan Pengembangan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu”.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun skripsi ini, dengan demikian penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis berharap kemakluman dan bersedia menerima kritik dan saran yang bersifat positif dan membangun demi kesempurnaan skripsi ini dimasa mendatang.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak yang telah memberikan motivasi, semangat dan dorongan yang sangat besar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

3. Ibu Lilis Suryani, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti.
4. Bapak Drs. Zulkifli, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, khususnya pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan ilmu pengetahuan sehingga menambah wawasan penulis dan sangat membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh staf/pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Riau Pekanbaru umumnya, yang telah memberi kemudahan kepada penulis dalam mengurus berbagai keperluan administrasi yang berlaku dalam perkuliahan.
7. Kepala Desa, perangkat desa, serta pegawai Badan Usaha Milik Desa Sumber Rezeki Desa Kota Raya yang telah bersedia memberikan informasi kepada penulis selama proses penelitian.
8. Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada Ayahanda yang penulis banggakan dan Ibunda tercinta serta seluruh keluarga besar saya yang telah banyak memberikan dukungan dan pengorbanan

baik secara moril dan materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Penulis mengucapkan terimakasih kepada orang tersayang dan semua sahabat yang telah banyak memberikan motivasi, dorongan dan dukungan sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Penulis bermohon kepada Allah Swt semoga jasa baik beliau mendapatkan balasan dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin yarobbal alamin.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini akan bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi nusa dan bangsa, Amin.

Pekanbaru, 17 Maret 2021  
Penulis,  
ttd

**Linda Nur Umawati**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABTRACT.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	20
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	20
1. Tujuan Penelitian .....	20
2. Kegunaan Penelitian.....	20
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR .....</b>	<b>22</b>
A. Studi Kepustakaan.....	22
1. Konsep Administrasi.....	22
2. Konsep Administrasi Publik .....	25
3. Konsep Organisasi .....	26
4. Konsep Organisasi Publik.....	27
5. Konsep Manajemen.....	29
6. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia.....	31
7. Konsep Kebijakan.....	32

8. Konsep Kebijakan Publik.....	36
9. Konsep Pelaksanaan.....	37
10. Konsep Implementasi Kebijakan Publik.....	38
11. Konsep Pengawasan.....	40
12. Konsep Pemerintah Desa .....	41
13. Konsep Pemberdayaan .....	43
B. Kerangka Pikir .....	44
C. Konsep Operasional .....	45
D. Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	48
E. Teknik Pengukuran .....	50
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
A. Tipe Penelitian .....	54
B. Lokasi Penelitian.....	54
C. Populasi dan Sampel .....	55
D. Teknik Penarikan Sampel .....	55
E. Jenis dan Sumber Data.....	56
F. Teknik Pengumpulan Data.....	57
G. Teknik Analisis Data.....	58
H. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	60
<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>61</b>
A. Sejarah Ringkas Kabupaten Rokan Hulu.....	61
B. Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam.....	66
C. Sejarah BUMDes Sumber Rezeki Desa Kota Raya.....	68
D. Struktur Organisasi BUMDes Sumber Rezeki Desa Kota Raya.....	69
E. Fungsi dan Tugas Organisasi .....	71
F. Bidang Usaha BUMDes Sumber Rezeki Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu .....	72
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>73</b>
A. Identitas Responden .....	73

B. Pelaksanaan Tugas dan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengawasan Pengembangan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu ....	75
C. Rekapitulasi Data Pelaksanaan Tugas Pengurus Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengawasan Pengembangan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu .....	89
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran.....	95
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>98</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Distribusi Jumlah Pengurus Badan Usaha Milik Desa Sumber Rezeki Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu .....	16
I.2 : Pemegang Otoritas dalam Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Sumber Rezeki Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu .....	16
I.3 : Program Perencanaan dan Penetapan Badan Usaha Milik Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu 2018 .....	17
II.1 : Operasional Variabel Pelaksanaan Tugas Pengurus Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengawasan Pengembangan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu .....	49
III.1 : Populasi dan Sampel Penelitian Pelaksanaan Tugas Pengurus Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengawasan Pengembangan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu .....	55
III.2 : Perincian Jadwal Kegiatan Penelitian Pelaksanaan Tugas Pengurus Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengawasan Pengembangan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu .	60
IV.1 : Statistik Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu .....	62
IV.2 : Jumlah Luas Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Rokan Hulu .....	64
IV.3 : Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu.....	65
IV.4 : Jumlah Penduduk Desa Kota Raya Kabupaten Rokan Hulu....	67
V.1 : Karakteristik Responden Berdasarkan Umur .....	73
V.2 : Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	74

V.3	: Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan .....	74
V.4	: Jawaban Responden Terkait Menetapkan Standar yang Akan Dicapai .....	76
V.5	: Jawaban Responden Terkait Mengukur Pelaksanaan Kinerja .	79
V.6	: Jawaban Responden Terkait Membandingkan Kinerja Sesuai Dengan Standar .....	82
V.7	: Jawaban Responden Terkait Mengambil Tindakan Perbaikan	85
V.8	: Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Pengurus Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengawasan Pengembangan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu .....	89
V.9	: Data Sekunder Penelitian Pelaksanaan Tugas Pengurus Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengawasan Pengembangan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu .....	92

## DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
I.1	: Struktur Organisasi BUMDes Sumber Rezeki Desa kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu	12
II.1	: Kerangka Pikir Pelaksanaan Tugas Pengurus Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengawasan Pengembangan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.....	45
IV.1	: Struktur Organisasi BUMDes Sumber Rezeki Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu	70

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	: Daftar Wawancara Penelitian Kepada Pengawas BUMDes Sumber Rezeki Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.....	98
2	: Daftar Wawancara Penelitian Kepada Direktur BUMDes Sumber Rezeki Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.....	103
3	: Daftar Wawancara Penelitian Kepada Bendahara BUMDes Sumber Rezeki Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.....	108
4	: Daftar Wawancara Penelitian Kepada Kepala Unit BUMDes Sumber Rezeki Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.....	113
5	: Daftar Wawancara Penelitian Kepada Kepala Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu	118
6	: Daftar Pertanyaan Kuesioner / Angket Penelitian Anggota BUMDes Sumber Rezeki Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.....	123
7	: Daftar Data Sekunder Pelaksanaan Tugas Pengurus Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengawasan Pengembangan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.....	135
8	: Dokumentasi Penelitian Pelaksanaan Tugas Pengurus Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengawasan Pengembangan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu	139

## PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Linda Nur Umawati  
NPM : 157110269  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Pengurus Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengawasan Pengembangan Usaha dan Ekonomi Masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Maret 2021  
Pelaku Pernyataan,

Linda Nur Umawati

**PELAKSANAAN TUGAS PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA  
DALAM PENGAWASAN PENGEMBANGAN USAHA DAN  
EKONOMI MASYARAKAT DESA KOTA RAYA  
KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM  
KABUPATEN ROKAN HULU**

Linda Nur Umawati  
NPM. 157110269

**ABSTRAK**

Kata Kunci : Pengawasan, Standar, Pelaksanaan, Umpan Balik, Perbaikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil Pelaksanaan Tugas Pengurus Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengawasan Pengembangan Usaha dan Ekonomi Masyarakat dan faktor-faktor penghambat dalam Pelaksanaan Tugas Pengurus Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengawasan Pengembangan Usaha dan Ekonomi Masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Variabel penelitian adalah Pelaksanaan, yaitu pelaksanaan tugas pengurus BUMDes. Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian ini adalah di Desa kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Informan dalam penelitian ini adalah satu orang Pengawas, satu orang Direktur, satu orang Bendahara, dua orang Kepala Unit dan satu orang Kepala Desa, sedangkan responden penelitian adalah 100 orang masyarakat anggota aktif BUMDes. Data penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara dan kuesioner, dimana asil penelitian ini dianalisis secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan tugas pengurus Badan Usaha Milik Desa dalam pengawasan pengembangan usaha dan ekononomi masyarakat di Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu adalah cukup terlaksana. Bentuk pelaksanaan tugas berupa menetapkan standar yang akan dicapai, mengukur pelaksanaan kinerja BUMDes, membandingkan kinerja sesuai dengan standar yang sudah direncanakan dan mengambil tindakan perbaikan diketahui sudah cukup terlaksana diketahui dari pengawasan ketentuan penerimaan bantuan BUMDes secara transparan dan akuntabel.

**IMPLEMENTATION OF DUTIES OF VILLAGE OWNED BUSINESS  
AGENCIES IN SUPERVISION AND BUSINESS DEVELOPMENT  
COMMUNITY ECONOMY IN KOTA RAYA VILLAGE  
KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM  
ROKAN HULU DISTRICT**

Linda Nur Umawati  
NPM. 157110269

**ABSTRACT**

*Keywords : Supervision, Standards, Implementation, Feedback, Improvement*

*This study aims to determine the results of the implementation of the duties of the Village-Owned Enterprise Management in Supervision of Business Development and Community Economy and the inhibiting factors in the Implementation of the Duties of Village-Owned Enterprises Management in Supervision of Business Development and Community Economy in Kota Raya Village, Kunto Darussalam District, Rokan Hulu Regency. The research variable is implementation, namely the implementation of the duties of the BUMDes management. This type of research is qualitative and quantitative research with descriptive methods. The location of this research is in the village of Kota Raya, Kunto Darussalam District, Rokan Hulu Regency. The informants in this study were one supervisor, one director, one treasurer, two unit heads and one village head, while the research respondents were 100 active members of BUMDes. The research data comes from primary data obtained through interviews and questionnaires, where the research results were analyzed descriptively. Based on the results of the research, it is known that the implementation of the duties of the Village-Owned Enterprises management in supervising business development and community economy in Kota Raya Village, Kunto Darussalam District, Rokan Hulu Regency is quite accomplished. The form of implementation of duties is in the form of setting standards to be achieved, measuring the implementation of BUMDes performance, comparing performance according to the planned standards and taking corrective action which is known to have been sufficiently implemented.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Administrasi menurut Siagian diartikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (dalam Syafri, 2012;9).

Menurut Massie Organisasi adalah suatu kerjasama sekelompok orang yang membagi tugas-tugasnya diantara para anggota, menetapkan hubungan-hubungan kerja dan menyatukan aktivitas-aktivitasnya kearah pencapaian tujuan bersama. Di suatu organisasi akan berjalan dengan baik dan lancar dalam mencapai tujuan jika didukung dengan berbagai potensi dan juga pengelolaan sumber daya organisasi secara benar (dalam Zulkifli, 2014;16).

Suatu organisasi perlu adanya manusia, karena manusia merupakan pendukung utama setiap organisasi. Perilaku manusia yang berada dalam suatu organisasi adalah awal dari perilaku organisasi. Oleh karena itu setiap manusia mempunyai perbedaan-perbedaan persepsi, kepribadian dan pengalaman hidupnya. Pada dasarnya individu secara sendiri sulit untuk mewujudkan tujuan dibandingkan dengan cara berkelompok.

Organisasi berkaitan dengan manajemen dimana pihak majemen organisasi merupakan penanggung jawab terciptanya proses kerjasama yang harmonis. Jenis upayanya itu diiringi dengan tindakan profesional dalam hal

pengelompokkan tugas, pembagian kerja, pendelegasian wewenang, dan merumuskan hubungan kerja, maka dapat memberikan daya dan hasil guna yang optimal kepada pencapaian tujuan.

George R. Terry mendefinisikan konsep manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara beruntutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula (dalam Zulkifli, 2009;18).

Fokus studi manajemen adalah menciptakan efektivitas dan efisiensi, sedangkan locusnya adalah berbagai bentuk dan jenis organisasi. Kedua prapata ini sama-sama memandang manusia sebagai sumber daya strategi setiap organisasi. Sumber daya manusia merupakan komponen utama dalam organisasi yang menjadi perencanaan dan pelaksana aktif dalam setiap aktivitas organisasi. Mereka mempunyai pikiran, perasaan, keinginan, status, dan latar belakang pendidikan, usia, jenis kelamin yang heterogen yang dibawa kedalam suatu organisasi sehingga tidak seperti mesin, uang dan material, yang sifatnya pasif dan dapat diatur sepenuhnya dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi.

Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan, sebagaimana dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Hal ini diperkuat dalam pasal 18 UUD 1945 yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas

kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.

Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota atau antara Provinsi, Kabupaten dan Kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 1 berikut ini:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kesejahteraan merupakan salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi. Selanjutnya percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat memerlukan kebijakan ekonomi atau peranan pemerintah dalam mengatur perekonomian sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat agar warga Negara terlepas dari ruang lingkup lingkaran kemiskinan.

Kemiskinan bukan hanya permasalahan ekonomi semata, tetapi merupakan hasil akhir interelasi faktor-faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya. Disamping problem klasik mengenai kekurangan kebutuhan dasar, dimensi kemiskinan juga mencakup problem ketidakberdayaan dan keterlibatan masyarakat luas dalam proses pengambilan keputusan, serta problem kerentanan dan kerawanan terhadap resiko-resiko diluar dirinya. Salah satu prioritas pembangunan adalah menyelesaikan masalah rendahnya kesejahteraan rakyat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Pusat membuat suatu kebijakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan menindak lanjuti Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan, maka Pemerintah Daerah Provinsi Riau membuat suatu komitmen mengenai masalah penanggulangan kemiskinan di Provinsi Riau, dengan mengeluarkan keputusan Gubernur Riau Nomor 591/IX/2004 tentang Pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau menindak lanjuti keputusan presiden tersebut.

Berdasarkan keputusan tersebut pemerintah provinsi riau membuat suatu program penanggulangan kemiskinan yang disebut Program Pemberdayaan Desa (PPD) dan ditetapkan dalam peraturan gubernur nomor 15 tahun 2006 tentang Pedoman Umum Dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa.

Susunan Pemerintah Desa diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari Sekretaris desa dan perangkat lainnya. Perangkat desa lainnya terdiri atas sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan, dan unsur wilayah.

Tugas dan wewenang kepala desa menurut Undnag-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 26 ayat 2 sebagai berikut :

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- 4) Menetapkan peraturan desa.
- 5) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- 6) Membina kehidupan masyarakat desa.
- 7) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
- 9) Mengembangkan sumber pendapatan desa.
- 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- 11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
- 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- 13) Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- 14) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 15) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat 6 bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa pada pasal 1 menyebutkan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Selanjutnya pada Pasal 3 disebutkan pemerintah desa membentuk BUMDes dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Hal ini didukung oleh Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 1 yang menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDes adalah usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Pada Pasal 3 poin (a) disebutkan usaha desa didirikan oleh warga masyarakat berdasarkan musyawarah warga dan ditetapkan dalam peraturan desa, dan pada poin (f) dinyatakan bahwa sebagai fungsi lembaga dan/atau badan usaha yang bersifat memberikan jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memupuk modal dalam mengembangkan perekonomian desa.

Bumdes sebagai sebuah instansi mempunyai kepengurusan yang masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda. Adapun tugas pokok dan fungsi kepengurusan Bumdes antara lain adalah:

1. Komisararis BUMDes

Penasehat atau Komisararis Bumdes mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa.

Komisaris bumdes juga mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha Desa, berdasar visi dan misi dalam RPJM Desa.

Tugas, Hak dan Kewajiban Komisaris BUMDes lainnya, berdasarkan pembahasan dan sepakat yang disepakati dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD, dan hasilnya dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes.

## 2. Pengawas BUMDes

Pengawas Bumdes mempunyai tugas mengawasi semua kegiatan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa.

Pengawas juga bertugas melakukan pengawasan manajemen kepada pelaksana operasional dalam melakukan pengurusan dan pengelolaan BUM Desa.

Pengawas dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan antara lain sebagai berikut:

- a. Meminta Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksana Operasional setiap akhir tahun;
- b. Meminta Laporan Rincian Neraca rugi laba dan penjelasan-penjelasan atas pelaksanaan kegiatan bumdes baik usaha yang berbada hukum privat dan tidak berbadan hukum privat ;
- c. Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus/Pelaksana Operasional.

### 3. Direktur BUMDes

Direktur Bumdes adalah orang yang memimpin, mengendalikan dan bertanggungjawab atas keseluruhan aktivitas Bumdes mulai dari perencanaan usaha, pelaksanaan kegiatan, manajemen dan keuangan.

Tugas Direktur BUMDes, secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Memimpin, mengelola dan mengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan unit-unit usahanya sesuai AD/ART BUMDes.
- b. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit-Unit Usaha BUMDes;
- c. Merumuskan kebijakan Operasional Pengelolaan BUMDes;
- d. Melakukan pengendalian kegiatan usaha BUMDes baik internal maupun eksternal;
- e. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengelola Badan Usaha Milik Desa dengan persetujuan Komisaris/Pembina BUMDes;
- f. Mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Bertindak atas nama lembaga Bumdes untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengembangkan usaha dan berkoordinasi dengan komisaris;
- h. Melaporkan kinerja kegiatan dan keadaan keuangan Bumdes secara berkala kepada komisaris dan pengawas Bumdes; dan

- i. Menyusun dan melaporkan laporan kegiatan usaha dan keuangan BUMDes akhir tahun kepada komisaris/kepala desa, baik itu usaha tidak berbadan hukum maupun usaha yang berbadan hukum privat.

#### 4. Sekretaris BUMDes

Sekretaris Bumdes mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan administrasi Usaha Badan Usaha Milik Desa.

Tugas Bendahara BUMDes, diantaranya sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas kesekretarian untuk mendukung kegiatan Direktur
- b. Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDes
- c. Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi administrasi setiap unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- d. Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- e. Menyusun administrasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pengelola unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- f. Mengelola surat menyurat secara umum
- g. Melaksanakan kearsipan
- h. Mengelola data dan informasi unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

#### 5. Bendahara

Mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan sumber daya unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Tugas Bendahara Bumdes, antara lain sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi keuangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- b. Melaksanakan strategi pengelolaan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- c. Menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- d. Mengelola gaji dan insentif pengurus unit usaha pengelola belanja dan pengadaan barang/jasa unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- e. Pengelola penerima keuangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- f. Menyusun laporan pengelolaan keuangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- g. Melaporkan posisi keuangan kepada Direktur secara sistematis, dapat dipertanggung jawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kelayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sesungguhnya
- h. Mengeluarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah
- i. Mengatur likwiditas sesuai dengan keperluan
- j. Menyetorkan uang ke bank setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur.

#### 6. Manajer Unit Usaha BUMDes

Kepala atau manajer unit usaha BUMDes mempunyai tugas membantu direktur dalam mengelola, mengembangkan dan mengurus usaha-usaha BUMDes yang sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.


Tugas Manajemen Unit BUMDes, antara lain dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Memimpin unit usaha dan bertanggungjawab kepada Direktur;
- b. Mencari sumber-sumber pendapatan unit usaha dan melaksanakan usaha yang sesuai dengan kegiatan unitnya;
- c. Melakukan pengendalian dan pembinaan bagi kegiatan kegiatan di unit yang dipimpinnya serta mengkoordinasikan keluar maupun kedalam untuk membangun relasi usaha yang baik;
- d. Mengatur efektifitas kinerja staff di masing-masing unit usaha;
- e. Berkoordinasi dengan Direktur untuk mengangkat tenaga pendukung dan atau tenaga teknis yang diperlukan;
- f. Melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha dan laporan keuangan kepada Direktur dan Bendahara; dan
- g. Membangun jaringan kerja usaha unit terhadap pihak-pihak terkait dan melaporkan hasilnya kepada Direktur.

#### 7. Staf Administrasi

- a. Mengagendakan tata pensuratan
- b. Mengarsip dalam pesuratan
- c. Membantu tugas-tugas pelaksana operasional
- d. Membantu mempersiapkan kegiatan yang diselenggarakan BUMDes
- e. Membantu menyiapkan rapat-rapat di BUMDes
- f. Melaksanakan Notulen dan membuat daftar hadir dalam setiap rapat

Secara umum kepengurusan BUMDes dapat digambarkan dalam struktur organisasi berikut ini.



**Gambar I.1 Struktur Organisasi BUMDes**

Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dilakukan pemerintah daerah melalui pemberian bantuan dana guna merangsang keaktifan masyarakat dalam pembangunan. Dana bantuan dimaksud diberi nama Dana Usaha Desa. Pemanfaatan Dana Usaha Desa harus memperhatikan potensi sumber daya alam desa serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sasaran yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatkan kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat yang dikemas dalam Program Pemberdayaan Desa (PPD). PPD adalah program pembangunan yang syarat dengan muatan pemberdayaan masyarakat. Karena itu dalam PPD menuntut untuk menempatkan masyarakat atau rakyat

sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaksana utama dalam setiap tahapan kegiatan.

Dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan, maka desa/kelurahan memperoleh hibah Dana Usaha Desa yang merupakan asset desa/kelurahan yang dapat dimanfaatkan bagi seluruh masyarakat desa/kelurahan sebagai dana bergulir.

Dana usaha desa/kelurahan secara garis besar digunakan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif. Kegiatan usaha ekonomi produktif desa/kelurahan diklasifikasikan sebagai kegiatan non infrastruktur yang mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi rumah tangga dan/atau kelompok usaha. Untuk mendapatkan pinjaman Badan Usaha Milik Desa, pemanfaat/peminjam harus melengkapi usulan kegiatan dana usaha desa melalui verifikasi yang difasilitasi oleh Kader Pembangun Masyarakat. Adapun alur dan tahapan verifikasi berdasarkan SOP Unit Simpan Pinjam BUMDes Sumber Rezeki Desa Kota Raya sebagai berikut :

Ruang Lingkup Verifikasi :

1. Verifikasi meliputi pemeriksaan administrasi dan kelengkapan proposal serta pemeriksaan lapangan.
2. Pelaksanaan tugas verifikasi dilaksanakan oleh Staf Analisa Kredit dan atau Staf yang ditunjuk sebagai verifikator.

Alur kegiatan verifikasi :

1. Calon pemanfaat mengajukan proposal rencana pemanfaat dana Simpan Pinjam.
2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi rencana usulan pemanfaat oleh Staf Analisa Kredit dan atau Staf yang ditunjuk sebagai verifikator.
3. Jika ada hal-hal yang belum lengkap, maka staf memberikan kesempatan kepada calon peminjam untuk memperbaiki proposalnya.
4. Perbaikan proposal oleh pemanfaat.
5. Pemeriksaan kembali terhadap proposal yang telah diperbaiki.

6. Pemberian hasil verifikasi oleh Staf Analisa Kredit dan atau Staf yang ditunjuk sebagai verifikator kepada Direktur dan dilanjutkan ke Penasihat dan Pengawas.
7. Pemberian umpan balik kepada calon pemanfaat.
8. Rapat khusus rekomendasi akhir oleh Penasihat, Pengawas dan Pengurus BUMDesa.

Tahap Verifikasi :

1. Pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi usulan meliputi :
  - a. Kartu Tanda Penduduk.
  - b. Kartu Keluarga.
  - c. Proposal Usulan Peminjam.
  - d. Foto Copy Agunan.
  - e. Persyaratan lain sesuai dengan kesepakatan BUM Desa.
2. Survey lapangan untuk menilai :
  - a. Tempat usaha.
  - b. Kesesuaian usaha yang dilakukan dengan yang diusulkan dalam proposal.
  - c. Kesesuaian penggunaan dana dengan kebutuhan usaha.
  - d. Kebenaran dan nilai agunan yang diajukan.
  - e. Kapasitas usaha dan kemampuan mengembalikan pinjaman.
  - f. Karakter calon pemanfaat.
3. Rekomendasi ditentukan dengan skala prioritas :
  - a. Diberikan untuk masyarakat desa Kota Raya yang membutuhkan mendesak dan kebutuhan Urgan bagi masyarakat.
  - b. Peminjaman dapat diberikan pada satu KK untuk satu pemanfaat.
  - c. Masyarakat yang layak diberikan pinjaman sesuai dengan potensi usaha, nilai pinjaman, potensi penyerapan tenaga kerja, lokasi usaha, karakter calon pemanfaat dan hutang dengan pihak luar.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Rezeki didirikan pada tanggal 29 Desember 2009 di Desa Kota Raya, dan berkedudukan serta berkantor di Desa Kota Raya, dibentuk berdasarkan Peraturan Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Nomor: Tahun 2009 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kota Raya di Desa Kota Raya. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sumber Rezeki dimaksudkan untuk mendirikan Badan Usaha yang bergerak dalam bidang yang sesuai dengan

kewenangan desa, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, menggerakkan perekonomian desa dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa. Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik desa Sumber Rezeki adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, termasuk membuka kesempatan berusaha dan menyediakan lapangan kerja.

Badan Usaha Milik Desa dimaksudkan sebagai usaha Desa, guna mendorong/penampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat budaya setempat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat Desa, dan Salah satu tujuan dari Badan Usaha Milik Desa adalah mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat Desa.

Berdasarkan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Sumber Rezeki Desa Kota Raya, Badan Pengawas dan Pemeriksa merupakan unsur kepengurusan BUMDes yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan BUMDes sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah ditetapkan. Badan Pengawas dan Pemeriksa mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan pedoman pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan BUMDes.
- b. Melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelolaan BUMDes.
- c. Menyampaikan laporan pemeriksaan pengelolaan BUMDes kepada Komisariss dan dalam Musyawarah Desa.
- d. Melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan dengan persetujuan komisariss dan musyawarah desa.
- e. Melaksanakan rapat sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.

Pada pasal 13 Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Sumber Rezeki

Desa Kota Raya disebutkan bahwa :

- a. Badan pengawas dan pemeriksa dalam menyelenggarakan tugasnya bertanggungjawab kepada masyarakat melalui musyawarah desa.
- b. Masa jabatan badan pengawas dan pemeriksa paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali melalui musyawarah desa.

**Tabel I.1 : Distribusi Jumlah Pengurus Badan Usaha Milik Desa Sumber Rezeki Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.**

No.	Jabatan	Jumlah
1	Pendamping Kecamatan	1
2	Komisaris	1
3	Ketua (Pengelola BUMDes)	1
4	Pengawas (BPD, LPM, Tokoh Wanita)	3
5	Kepala Unit SP (Simpan Pinjam)	1
6	Unit Kebun	1
7	Staf Keuangan (Pengelola BUMDes)	1
8	Staf Administrasi (Pengelola BUMDes)	1
9	Staf Analisa Kredit (Pengelola BUMDes)	1
10	Staf PPM (Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat)	1
11	Asisten Staf Keuangan (Pengelola BUMDes)	1
	Jumlah	13

*Sumber : BUMDes Sumber Rezeki Desa Kota Raya 2019*

Pengelolaan BUMDes mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang merupakan penjabaran dari Peraturan Desa atau yang belum tertuang dalam Peraturan Desa yang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa atau Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

**Tabel I.2 : Pemegang Otoritas dalam Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Sumber Rezeki Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.**

No	Nama	Unsur / Jabatan	Jumlah
1	Jiparsam	BPD	1
2	H.M. Tohirin	LPM	1
3	Sutirah	Tokoh Wanita	1
	Jumlah		3

*Sumber : BUMDes Sumber Rezeki Desa Kota Raya 2019*

Secara umum tugas dan tanggung jawab pemegang otoritas dalam pengawasan adalah :

1. Membuka rekening dana usaha desa.
2. Menandatangani dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga terkait seperti BRI.
3. Menandatangani surat perjanjian pemberian pinjaman (SP3).
4. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan BUMDes.
5. Menghadiri rapat internal PPD di desa.
6. Memfasilitasi dalam penanganan masalah.

Untuk memastikan suatu kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan program yang dicanangkan tepat sasaran, dana yang dipinjamkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, maka perlu adanya suatu pengawasan dalam pelaksanaan program. Dalam pelaksanaan program Badan Usaha Milik Desa yang menjadi/ yang ditetapkan sebagai pengawas yaitu ketua BPD yang berada di desa tersebut.

Pencapaian BUMDes di Desa Kota Raya tidak terlepas dari rencana program yang akan dilaksanakan sebagai kegiatan yang akan dilakukan kedepannya. Adapun berikut rencana program Badan Usaha Milik Desa yang akan ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel I.3 : Program Perencanaan dan Penetapan Badan Usaha Milik Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu 2018.**

No	Rencana Program	Bentuk Program	Besar Dana	Penerima Program	Keterangan
1.	Perdagangan	Waserda, pengadaan saprodi pertanian atau perkebunan, pengepul saawit dan karet.	150.000.000	Peminjam	Tidak Berjalan
2.	Peternakan dan Perikanan	Pengadaan bibit, pakan, dan pemasaran ternak ikan.	100.000.000	Peminjam	Tidak Berjalan
3.	Perdagangan	Stok Bahan	100.000.000	Peminjam	Berjalan

No	Rencana Program	Bentuk Program	Besar Dana	Penerima Program	Keterangan
		Bangunan			
4.	Simpan Pinjam	Tabungan, Pinjaman Konsumtif	150.000.000	Peminjam	Berjalan

*Sumber : Kantor Desa Kota Raya, 2019*

Berdasarkan tabel di atas, program perencanaan dan penetapan Badan Usaha Milik Desa di Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu meliputi program perdagangan, peternakan, dan perikanan serta jasa. Terlihat dalam hal ini program yang ditetapkan dan telah berjalan adalah perdagangan stok bahan bangunan dengan besar dana sebesar Rp 100.000.000 dan rencana program simpan pinjam dengan besar dana sebesar Rp 150.000.000.

Rencana BUMDes Desa Kota Raya 2018 melalui program stok bahan bangunan dengan besar dana Rp 100.000.000 dengan penerima masyarakat, program BUMDes yang terlaksana terlihat bahwa pengembalian dana BUMDes belum berlangsung baik melainkan 0%. Hal yang sama juga terjadi pada program simpanan dan pinjaman konsumtif yang juga mengalami keterlambatan pengembalian pinjaman disebabkan karena angsuran pinjaman yang tidak tepat waktu (macet). Menyikapi hal tersebut maka diperlukan adanya pertanggung jawaban oleh pemerintah desa di dalam pengelolaan BUMDes sesuai dengan permintaan masyarakat Desa Kota Raya umumnya.

Keseluruhan program BUMDes di Desa Kota Raya tidak semuanya masuk ke dalam Pendapatan Asli Desa (PAD), ini diakibatkan masih baru dalam tahap menjalankan proses pengembangan dan sebagian program yang belum berjalan optimal serta program yang telah berlangsung masih belum adanya pembayaran terhadap khas BUMDes sehingga khas BUMDes mengalami kekurangan dana

untuk program selanjutnya hal ini dikarenakan kurangnya audit terhadap penerima bantuan tersebut serta pengawasan BUMDes terhadap penerima usaha pinjaman yang diberikan sehingga dana yang diberikan tidak adanya usaha pencicilan oleh penerima tersebut.

Berdasarkan uraian Latar Belakang yang dikemukakan diatas, penulis menemukan Fenomena yang terjadi pada Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengawasan Pengembangan Usaha Dan Ekonomi, adapun fenomena yang ditemukan oleh penulis pada obeservasi ke lapangan antara lain yaitu:

1. Diketahui melalui kegiatan pengawasan yang dilakukan Kepala Desa beserta Pengurus BUMDes melalui ketua pengawasan pengurus BUMDes Sumber Rezeki dalam penyaluran dana dan pengembalian pinjaman dana usaha desa oleh masyarakat masih banyak masyarakat yang tidak melakukan pengembalian tepat waktu (kredit macet), hal ini terjadi karena rendahnya sumber daya manusia mengenai pengetahuan dana pinjaman yang diberikan kepada pelaksana pemanfaatan dana usaha desa. Dalam pedoman PPD pengalokasian dana usaha desa masyarakat miskin terlebih dahulu diberdayakan oleh pendamping desa dan pengelola BUMDes sebelum mendapatkan pinjaman. Seperti melakukan musyawarah desa, kelompok RT, dan dusun sebagai suatu bentuk bantuan teknis dalam pemanfaatan dana usaha desa, tujuan, sasaran dan alokasi dana. Namun hal tersebut kurang optimal dilakukan oleh pelaksana, pengelola dan pendamping desa.
2. Berdasarkan informasi dari karyawan BUMDes diketahui penetapan usaha yang akan dikembangkan serta pemberian bantuan modal bagi masyarakat

pemilik usaha tidak tepat sasaran sesuai dengan usaha yang berpotensi berkembang ditengah masyarakat yang memfokuskan ke usaha yang produktif atau cepat menghasilkan.

Berdasarkan pemaparan di atas dan fenomena yang terjadi, maka pada kesempatan ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Tugas Pengurus Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengawasan Pengembangan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu”**

## **B. Rumusan Masalah**

Melihat latar belakang yang dijelaskan diatas, maka perumusan masalah penelitian ini yaitu : **“Bagaimana Pelaksanaan Tugas Pengurus Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengawasan Pengembangan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu?”**

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui hasil Pelaksanaan Tugas Pengurus Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengawasan Pengembangan Usaha dan Ekonomi Masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Roka Hulu.

- b. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat dalam Pelaksanaan Tugas Pengurus Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengawasan Pengembangan Usaha dan Ekonomi Masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yaitu manfaat teoritis/akademis maupun manfaat praktis.

- a. Bagi Teoritis, dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan panduan dalam penelitian-penelitian selanjutnya sesuai dengan topik yang dibahas.
- b. Bagi Akademis, sebagai sumbangan dan informasi kepada pihak yang berkepentingan tentang Pelaksanaan Tugas Pengurus Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengawasan Pengembangan Usaha dan Ekonomi Masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Roka Hulu.
- c. Praktis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan peneliti tentang Pelaksanaan Tugas Pengurus Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengawasan Pengembangan Usaha dan Ekonomi Masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Roka Hulu.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis mengutip beberapa pendapat para ahli dan teori yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. Hal ini dimaksud untuk memudahkan penelitian untuk memecahkan permasalahan dan akan menjadi landasan dalam penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian yang akan dihubungkan pada permasalahan.

##### 1. Konsep Administrasi

Administrasi menurut Adams adalah kemampuan mengkoordinasikan berbagai kekuatan sosial yang sering kali bertentangan satu dengan yang lain di dalam satu organisme sedemikian padunya sehingga kekuatan-kekuatan tersebut dapat bergerak sebagai satu kesatuan (dalam Syafri, 2012;8).

Dari batasan diatas diketemukan ide pokok sebagai berikut:

- a. Administrasi adalah kemampuan untuk memadukan kekuatan-kekuatan sosial di dalam satu organisasi.
- b. Kekuatan itu dipadukan dengan maksud agar setiap kekuatan yang ada bergerak sebagai satu kesatuan/keseluruhan organisme.

Secara etimologis, telah dikemukakan oleh Syafri (2012;3) bahwa administrasi berasal dari bahasa latin *ad* dan *ministrare*, yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, serta *administration* yang berarti “pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, pengelolaan”.

Disamping itu, dalam pengertian luas administrasi bisa dilihat dari 3 sudut pandang, sehingga menghasilkan 3 pengertian menurut sudut pandangnya masing-masing oleh Anggara (2012;20) yaitu :

- a. Dari sudut proses, administrasi merupakan keseluruhan proses pemikiran, pengaturan, penentuan tujuan hingga pelaksanaan kerja sehingga tujuan yang dimaksud akan tercapai.
- b. Dari sudut fungsi, administrasi merupakan keseluruhan aktivitas yang secara sadar dilakukan oleh setiap orang atau sekelompok orang yang berfungsi sebagai administrator atau pemimpin.
- c. Dari sudut pandang kelembagaan, administrasi ditinjau dari manusia-manusia, baik secara perseorangan maupun kolektif yang menjalankan kegiatan-kegiatan guna mencapai hasil, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Dimock & Dimock, Administrasi merupakan suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah, dan cara mereka memperolehnya. Administrasi juga mementingkan aspek-aspek konkrit dari metode-metode dan prosedur-prosedur manajemen (dalam Pasolong 2014;3).

Oleh karena administrasi merupakan kegiatan yang mutlak ada dalam setiap organisasi, maka dalam pencapaian tujuannya haruslah terdapat unsur-unsur yang mengiringi. Setiap unsur tersebut membentuk suatu persatuan yang disebut dengan sistem.

Sementara itu, menurut The liang gie Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh

sekelompok orang dalam bekerja sama mencapai tujuan tertentu (dalam Zulkifli, 2009;16).

Nawawi mendefinisikan bahwa administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam Syafiie, 2003;5).

Menurut Syafri (2012;11) unsur-unsur administrasi itu memiliki 8 bagian yaitu:

- a. Organisasi
- b. Manajemen
- c. Komunikasi
- d. Kepegawaian
- e. Keuangan
- f. Perbekalan
- g. Tata usaha
- h. Hubungan masyarakat

Dari uraian mengenai administrasi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan administrasi merupakan kegiatan/proses yang sistematis dimana kegiatan tersebut melibatkan beberapa unsur penting guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Administrasi menentukan kemana arah dan tujuan organisasi. Administrasi sangat penting didalam menentukan dan mengatur kegiatan organisasi. Kegiatan organisasi yang baik dan terstruktur akan mewujudkan organisasi yang sehat dan dinamis. Begitu juga dengan Negara sebagai organisasi publik yang begitu besar.

Pelaksanaan administrasi yang baik akan menentukan keberhasilan suatu Negara. Untuk menjalankan dan menentukan kualitas administrasi yang dijalankan oleh negara tergantung kepada sumber daya manusia yang dimilikinya.

Kumpulan sumber daya tersebut membentuk suatu kesatuan yang dinamakan sebagai organisasi.

## 2. Konsep Administrasi Publik

Administrasi publik di Indonesia dikenal dengan istilah Administrasi Negara yakni salah satu aspek dari kegiatan pemerintahan. Sedangkan administrasi publik menurut Chandler dan Plano adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik (dalam Keban, 2014;3).

Kemudian menurut McCurdy (dalam Keban, 2014;3) bahwa administrasi publik dapat dilihat sebagai suatu proses politik, yaitu sebagai salah satu metode memerintah suatu negara dan dapat juga dianggap sebagai cara yang prinsipil untuk melakukan berbagai fungsi negara. Dengan kata lain administrasi publik bukan hanya sekedar persoalan manajerial tetapi juga persoalan politik.

Harus diakui bahwa ruang lingkup atau cakupan administrasi publik sangat kompleks tergantung dari perkembangan kebutuhan atau dinamika masalah yang dihadapi masyarakat. Menurut Nicholas Henry (dalam Keban, 2014;8) memberikan beberapa ruang lingkup yang dapat dilihat dari unsur-unsur (selain perkembangan ilmu administrasi publik itu sendiri) berikut :

1. Organisasi publik, yang ada pada prinsipnya berkenaan dengan model-model organisasi, dan perilaku birokrasi.
2. Manajemen publik yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik, dan manajemen sumber daya manusia.
3. Implementasi yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintahan dan etika birokrasi.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa administrasi publik adalah proses suatu organisasi maupun individu dalam melaksanakan tujuannya sesuai dengan peran dan jabatan resmi dalam pelaksanaan peraturan perundangan yang dikeluarkan dalam pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan seluruh proses kebijakan publik.

### **3. Konsep Organisasi**

Menurut Riva'i (2012;169), dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia memerlukan manusia lain. Usaha untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan tersebut dengan membentuk hubungan kerja sama dan selanjutnya membentuk kelompok-kelompok.

Dikemukakan oleh Riva'i (2012;169-170), Organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri. Organisasi merupakan suatu unit terkoordinasi yang terdiri setidaknya dua orang, berfungsi mencapai satu sasaran tertentu atau serangkaian sasaran.

Sementara itu, Siagian mendefinisikan organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan ( dalam Zulkifli 2009;71).

Dikemukakan oleh Zulkifli, et.al. (2009;71) Sebagai suatu proses, organisasi berarti serangkaian aktivitas kolektif sekelompok orang yang diawali dengan penentuan tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu, pendelegasian wewenang, pengawasan dan diakhiri dengan pengevaluasian pelaksana tugas.

Jadi, organisasi merupakan persekutuan 2 orang atau lebih yang terikat dalam rangka mencapai tujuan bersama menjalankan serangkaian aktivitas dimana dalam mencapai tujuan tersebut terdapat pembagian kerja dan sumber daya organisasi.

Dari definisi diatas menunjukkan bahwa organisasi dapat ditinjau dari dua segi pandangan, yaitu sebagai berikut :

- a. Organisasi sebagai wadah dimana kegiatan-kegiatan administrasi dijalankan.
- b. Organisasi sebagai rangkaian hierarki dan interaksi antara orang- orang dalam suatu ikatan formal.

Organisasi sebagai wadah dan rangkaian hierarki tentunya harus memiliki prinsip-prinsip yang mampu mewujudkan tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sehingga, didalam organisasi yang mengacu pada dua pandangan ini, maka dibutuhkan prinsip-prinsip yang dapat membangun organisasi.

Dari beberapa definisi dan penjelasan yang telah disampaikan oleh beberapa ahli tersebut, maka hal itu dapat membuktikan bahwa dewasa ini masyarakat dimanapun berada tidak lepas dari praktik-praktik organisasi dalam kehidupannya. Dilingkungan masyarakat, baik itu organisasi formal maupun informal selalau ada seseorang yang dianggap lebih dari yang lain yang merupakan bentuk organisasi secara hierarki. Organisasi yang baik adalah organisasi yang secara bersama-sama mampu mewujudkan tujuan bersama dan menerapkan prinsip dasar secara seimbang dalam kehidupannya.

#### **4. Konsep Organisasi Publik**

Siagian merumuskan deefinisi organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama dan secara formal

terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan bawahan (dalam Zulkifli, 2005;25).

Konsep organisasi lainnya dikemukakan oleh Zulkifli (2005;26) yang mengatakan sebagai suatu proses organisasi berarti serangkaian aktifitas kolektif dari orang-orang yang diawali dengan penentuan tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu, pendelegasian wewenang, pengawasan dan diakhiri dengan evaluasi pelaksanaan tugas.

Batasan konsep organisasi yang dikemukakan oleh Hasibuan (2006;24) bahwa organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu.

Istilah publik berasal dari kata “privat” berasal dari bahasa Latin, dimana publik berarti “*of people*” (yang berkenaan dengan masyarakat) sementara privat berarti “*set apart*” (yang terpisah) dalam literatur administrasi publik, pengertian organisasi publik bermula dari konsep “barang publik” (*publik goods*), yaitu adanya produk-produk tertentu berupa barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi dengan mekanisme pasar yang dilakukan individu-individu (Kusdi, 2009;25).

Konsep ini menunjukkan adanya produk-produk yang bersifat kolektif dan harus diupayakan secara kolektif pula. Inilah alasan mengapa organisasi publik harus diadakan.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa organisasi publik adalah yang memiliki ciri : 1. Organisasi yang terbesar, 2. Yang mewadahi

seluruh lapisan masyarakat dengan ruang lingkup Negara, 3. Mempunyai kewenangan yang absah dibidang politik, administrasi pemerintahan dan hukum secara terlembaga, 4. Mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya, 5. Melayani keperluan masyarakat, 6. Berhak memungut pajak untuk pendanaan, 7. Menjatuhkan hukum sebagai sanksi penegakan peraturan. Organisasi publik sering dilihat pada bentuk organisasi pemerintah yang dikenal sebagai birokrasi pemerintah (organisasi pemerintahan).

### **5. Konsep Manajemen**

Dalam suatu organisasi diperlukan manajemen untuk mengatur proses penyelenggaraan organisasi hingga tercapainya tujuan dari organisasi tersebut. Pada instansi pemerintah khususnya menyangkut soal pelayanan publik, diperlukan manajemen yang efektif dan efisien dalam proses penyelenggaraan pelayanan agar tercapainya tujuan dari pelayanan itu sendiri yakni kepuasan masyarakat.

Istilah manajemen (*management*) telah diartikan oleh berbagai pihak dengan prespektif yang berbeda. Manajemen pada hakekatnya berfungsi untuk melakukan semua kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijaksanaan umum yang telah ditentukan pada tingkat administrasi.

Menurut Manulang (2014;7) mendefinisikan manajemen sebagai suatu seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penyusunan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

G.R Terry mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta tercapainya sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya (dalam Marnis. 2011;3).

Sedangkan menurut Stoner dan Freeman manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan (dalam Safroni. 2012;44).

Berdasarkan pengertian-pengertian manajemen yang telah dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini dapat dipahami bahwa manajemen merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian serta pengawasan dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta sumber-sumber daya lainnya untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Fungsi-fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang selalu ada dan melekat didalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Namun terdapat perbedaan pandangan mengenai fungsi-fungsi manajemen oleh beberapa ahli.

Menurut George R. Terry fungsi-fungsi manajemen meliputi perencanaan (Planning), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*).

Menurut Henry Fayol, fungsi-fungsi manajemen meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*) pengarahan (*commanding*), pengkoordinasian (*coordinating*), pengendalian (*controlling*). (dalam Safroni. 2012;47).

Dari perbandingan beberapa fungsi-fungsi manajemen di atas, dapat dipahami bahwa semua manajemen diawali dengan perencanaan (*Planning*) karena perencanaan yang akan menentukan tindakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah perencanaan adalah pengorganisasian (*organizing*). Hampir semua ahli menempatkan pengorganisasian diposisi kedua setelah perencanaan. Pengorganisasian merupakan pembagian kerja dan sangat berkaitan erat dengan fungsi perencanaan karena pengorganisasian pun harus direncanakan.

Adanya penambahan fungsi pengkoordinasian (*coordinating*) setelah fungsi pengarahan. Fungsi pengkoordinasian untuk mengatur karyawan agar dapat saling bekerjasama sehingga terhindar dari kekacauan, percekcoakan dan kekosongan pekerjaan. Selanjutnya fungsi terakhir dalam proses manajemen adalah pengendalian (*controlling*).

## **6. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia**

Amirullah, (2004;206), Manajemen sumber daya manusia merupakan kegiatan yang mengatur tentang cara pengadaan tenaga kerja, melakukan pengembangan, memberikan kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja melalui proses-proses manajemen dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Ernie dan Kurniawan, (2005;194) Manajemen sumber daya manusia juga dapat didefinisikan sebagai proses serta upaya merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam pencapaian tujuan.

Manajemen Sumber Daya Manusia yang dijelaskan oleh Simamora, ialah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja (dalam Sutrisno, 2014;5).

Menurut Dessler (dalam Sutrisno, 2014;5) manajemen Sumber Daya Manusia dapat didefinisikan sebagai suatu kebijakan dan praktik yang dibutuhkan seseorang yang menjalankan aspek “orang” atau sumber daya manusia dari posisi seorang manajemen, meliputi perekrutan, penyaringan, pelatihan, pengimbalan, dan penilaian.

Menurut Hasibuan (2012;10) Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi manajemen, seorang manajer dituntut harus mampu mengarahkan, menempatkan, dan mendayagunakan para bawahan atau anggota dalam organisasi agar kinerja dapat terarah dan sistematis. Sehingga, setiap kebijakan yang dirumuskan dalam upaya mencapai tujuan bersama dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

## **7. Konsep Kebijakan**

Konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai

rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang , organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Carl J Frederickson sebagaimana dikutip dalam Agustino (2016:8) mendefinisikan kebijakan sebagai berikut:

Kebijakan merupakan serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif. Menurut Winarno (2007 : 15), istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia” , “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokartisasi dan deregulasi.

Islamy (2009:17) mengatakan bahwa kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan

memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya.

James E Anderson mengungkapkan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu (dalam Islamy, 2009;17)

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Winarno (2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Richard Rose juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu (dalam Winarno. 2007;17)

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau

pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat.

Faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal (dalam Agustino. 2008 ; 6)

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik,

- a. kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;
- b. kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).

### 8. Konsep Kebijakan Publik

Menurut Carl Friedrich kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu (dalam Winarno, 2002;20).

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu Charles Lindblom dalam Budi Winarno (2002;35) menjelaskan ada 5 indikator di dalam pembuata sebuah kebijakan publik, diantaranya :

- a. Perumusan masalah (penyusunan agenda)  
Memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah.
- b. *Forecating* (formulasi kebijakan)  
Memberikan informasi mengenai konsekuensi dimasa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk apabila membuat kebijakan.
- c. Rekomendasi kebijakan (adopsi kebijakan)  
Memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi.
- d. *Monitoring* kebijakan (implementasi kebijakan)  
Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya.
- e. *Evaluasi* kebijakan (penilaian kebijakan)  
Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan.

Kelima indikator ini penting diperhatikan setiap merumuskan sebuah kebijakan oleh para pembuat kebijakan. Pencapaian di dalam perumusan sebuah kebijakan akan tepat sasaran dalam implementasinya atau pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

## 9. Konsep Pelaksanaan

Mazmanian dan Sebatier yang dikutip dalam Wahab (2011:36) merumuskan pelaksanaan (Implementasi) adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi berhasilnya suatu pelaksanaan adalah (Wahab, 2011:43):

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
- b. *Resources* (Sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program
- d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*) yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masalah-masalah akan memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

#### **10. Konsep Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Pressman dan Wildavsky mengemukakan bahwa “*implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*”. Maksudnya adalah membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi (dalam Tachjan, 2013;42).

Jadi secara etimologis, dikemukakan oleh Tachjan (2013;51) implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.

Apabila pengertian implementasi di atas dirangkaikan dengan kebijakan publik, menurut Tachjan (2013;52) maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Dengan demikian, dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan

yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis. Anderson (dalam Tachjan, 2013;49) mengemukakan bahwa: *“policy implementation is the application of the policy by the governments administrative machinery to the problem”*. Kemudian Edwards III (dalam Tachjan, 2013;58) mengemukakan bahwa : *“policy implementation,... is the stage of policy making between the establishment of a policy... and the consequences of the policy for the people whom it affects”*. Sedangkan Grindle (dalam Tachjan, 2006;25) mengemukakan bahwa : *“implementation – a general process of administrative action that can be investigated at specific program level”*.

Dari uraian di atas diperoleh suatu gambaran bahwa, implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/ditetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika *top-down*, maksudnya menurunkan/menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.

Dengan bertitik tolak dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa fungsi dan tujuan implementasi ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik (politik) dapat diwujudkan sebagai *“outcome”* (hasil akhir) dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Implementasi dapat disebut sebagai *“policy delivery system”*. Maksudnya sebagai sistem, implementasi terdiri dari unsur-unsur dan kegiatan-kegiatan yang terarah menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki.

## 11. Konsep Pengawasan

Dari sejumlah fungsi manajemen, pengawasan merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam pencapaian tujuan manajemen itu sendiri. Fungsi manajemen lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila fungsi pengawasan ini tidak dilakukan dengan baik.

Menurut George R. Terry, pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar atau ukuran. (dalam Syafiie, 2010;82)

Menurut Siagian (2014;97) proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yaitu :

- a. Pengawasan langsung (direct control)  
Yang dimaksud pengawasan langsung ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Pengawasan ini dapat berbentuk :
  - 1) Inpeksi langsung
  - 2) *On-the-spot observation*
  - 3) *On-the-spot report*
- b. Pengawasan tidak langsung (indirect control)  
Yang dimaksud pengawasan tidak langsung ialah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk :
  - 1) Tertulis
  - 2) Lisan

Jadi pengawasan penting untuk dilaksanakan, mengingat pengawasan tersebut dapat mempengaruhi hidup/matinya suatu organisasi atau birokrasi, dan

untuk melihat apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, dan kebijaksanaan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Siagian (2014;93) pengawasan merupakan proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Efendi (2014;212) mengungkapkan bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Adapun tahap-tahap dalam proses pengawasan adalah:

- a. Penentuan standar pelaksanaan
- b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
- c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan
- d. Perbandingan pelaksanaan dengan standard an analisis penyimpangan
- e. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Berdasarkan penjelasan teori diatas bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Tujuan dari pengawasan ialah mengusahakan apa yang direncanakan dapat terealisasi dengan baik.

## **12. Konsep Pemerintah Desa**

Menurut Ndraha (2014;47) Pemerintah Desa adalah bagian integral dan merupakan struktur organisasi pemerintahan terbawah dalam sistem pemerintahan

Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka setiap aparat pemerintah desa harus didasarkan pada peraturan perundangan.

Untuk menunjang legitimasi yang kuat dan terarah dalam pemerintahan desa tentunya didasarkan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas. Akuntabilitas maksudnya adalah menunjuk pada institusi dan *checks and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selanjutnya adalah transparansi, diutamakan pada pengelolaan kebijakan, keuangan dan pelayanan masyarakat (publik). Kemudian responsivitas berkaitan dengan daya tanggap pemerintah desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam menyerap aspirasi-aspirasi masyarakat yang kemudian dijadikan landasan dalam pembentukan peraturan desa, serta pengambilan kebijakan dan atau keputusan desa.

Selain itu juga, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan desa yang dimaksudkan disini adalah kepala desa sekaligus keseluruhan perangkat desa termasuk BPD. Sesuai dengan Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa pasal 25 bahwa pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah pembantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

### 13. Konsep Pemberdayaan

Istilah pemberdayaan yang dalam bahasa Inggrisnya “*empowerment*” terjemahan secara harfiahnya, yaitu “pemberkuasaan” atau juga “pemberdayaan” diartikan sebagai memberikan atau meningkatkan kekuasaan (*power*) keberdayaan kepada masyarakat yang lemah.

Robert Chambers sebagaimana yang diikuti oleh Kartasmita “pemberdayaan” (*empowerment*) sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial, konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat *people centered participatory, empowering and sustainable* (dalam Awang, 2010;45)

Selama ini paradigma yang dominan dalam pembangunan adalah suatu paradigma yang meletakkan peranan Negara/pemerintah pada posisi yang sentral dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.

Stewart (dalam Awang, 2010;46) mengatakan beberapa pandangan mengenai definisi pemberdayaan sebagai berikut :

Bahwa pemberdayaan adalah memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas atau kewenangan kepada pihak lain atau memberikan kemampuan dan keberdayaan. Proses pemberdayaan pencapaian tujuan, dengan pendelegasian otoritas menciptakan sistem atau prosedur akan mempercepat pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Pemberdayaan tersebut memerlukan pengungkapan pandangan pimpinan dengan jelas dan jujur yang bermaksud mendorong aparat dalam memberikan pelayanan yang bermutu. Pemberdayaan menjadi sebuah proses menuju peningkatan kekuatan, kemampuan, dan daya. Lebih lanjut Stewart menyatakan :

1. Pemberdayaan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
2. Pemberdayaan juga memberikan kepada staf rasa berprestasi yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan motivasi.
3. Pemberdayaan juga dapat memberikan manfaat-manfaat besar bagi organisasi dimana salah satunya adalah bertambahnya efektifitas organisasi.

Dikemukakan oleh Makmur, (2011;61) Pemberdayaan adalah dalam rangka membangkit atau membangun potensi-potensi yang ada pada seseorang dan kelompok orang seperti : bakat, keterampilan, kekuatan dan kesenangan.

Clutterbuck mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya mendorong dan memungkinkan individu-individu untuk mengemban tanggung jawab pribadi atas upaya mereka memperbaiki cara mereka melaksanakan pekerjaan-pekerjaan mereka dan menyumbang pada pencapaian tujuan-tujuan organisasi (dalam Makmur, 2008;61).


Whihatnolo dan Dwidjowijoto mengemukakan definisi pemberdayaan adalah pembagian kekuasaan kepada semua orang untuk menghindari kekuasaan yang terpusat (dalam Soetomo, 2013;430).

Keberdayaan masyarakat itu sendiri menjadi sumber dari apa yang di dalam wawasan politik disebut sebagai ketahanan nasional. Artinya bahwa apabila masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi, maka hal tersebut merupakan bagian dari ketahanan ekonomi nasional.

## **B. Kerangka Pikir**

Adapun yang menjadi kerangka pikir dari judul Pelaksanaan Tugas Pengurus Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengawasan Pengembangan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu secara rinci dapat dilihat pada bagan di bawah ini :

**Gambar II.1 Kerangka Pikir Penelitian Pelaksanaan Tugas Pengurus Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengawasan Pengembangan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.**



*Sumber : Modifikasi Peneliti 2019*

### C. Konsep Operasional

Dengan konsep ini peneliti akan memberikan penafsiran yang mengaitkan pemikiran dalam analisa. Peneliti melaksanakan beberapa konsep yang berhubungan dengan penelitian ini, sesuai dengan kerangka teoritis yang telah dikemukakan sebelumnya oleh peneliti. Adapun konsep operasional tersebut antara lain :

1. Administrasi merupakan keseluruhan proses kerja sama antar dua orang atau lebih yang didasarkan rasionalitas tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya (Siagian, 2003;2).
2. Organisasi merupakan setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang /sekelompok yang disebut bawahan (Siagian,2003;6).
3. Manajemen adalah ilmu dan seni dalam mengatur proses pemanfaatan sumber daya lainnya secara efektif dan efesien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
4. Manajemen Sumber Daya Manusia adalah proses pengendalian berdasarkan fungsi manajemen terhadap daya yang bersumber dari manusia.
5. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan

cara bertindak dapat di terapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.

6. Pelaksanaan adalah kegiatan yang meliputi menentukan, mengelompokkan, mencapai tujuan, penugasan orang-orang dengan memperhatikan lingkungan fisik sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
7. Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
8. Pemberdayaan sebagai upaya mendorong dan memungkinkan individu-individu untuk mengemban tanggung jawab pribadi atas upaya mereka memperbaiki cara mereka melaksanakan pekerjaan-pekerjaan mereka dan menyumbang pada pencapaian tujuan-tujuan organisasi.
9. Pengembangan adalah suatu proses untuk menjadikan potensi yang ada menjadi sesuatu yang lebih baik dan berguna sedangkan penelitian dan pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk atau menyempurnakan produk yang telah ada menjadi produk yang dapat dipertanggungjawabkan.
10. Desa adalah suatu masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republic Indonesia (UU No.32 Tahun 2004).

11. Program Pemberdayaan Desa disingkat PPD dalam penelitian ini adalah program yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, pneyediaan dana usah Desa dan penguatan koordinasi serta sinergi sektoral dalam pembangunan Desa secara partisipatif (Pemprov Riau. Pedoman Umum 2011; Daftar istilah)
12. Dana Usaha Desa disingkat DUD adalah dana yang disediakan pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/kota seprovinsi Riau dalam APBD masing-masing (dan bekerjasama dengan BRI untuk pertama kali dimulai pada tahun 2005). Untuk desa/Kelurahan dalam rangka pelaksanaan program pemberdayaan desa provinsi Riau. (Pemprov Riau. Pedoman Umum 2011; Daftar istilah).
13. Pemegang Otoritas Rekening Dana Usaha Desa adalah orang-orang yang berhak menandatangani penyaluran dana usaha desa, dari rekening dana usaha desa ke rekening BUMDes, yang terdiri dari Kepala Desa/Lurah, Ketua LPM/LKMD, dan Wakil Perempuan (Pemprov Riau. Pedoman Umum 2011; Daftar istilah).
14. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut dengan BUMDes adalah suatu Lembaga/Badan Perekonomian Desa yang dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, yang dikelola secara professional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. (Peraturan Desa Kota Raya).

15. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai pengawas umum dana usaha desa ditetapkan dengan keputusan desa dan disahkan oleh bupati/walikota.
16. Menetapkan standar yang akan dicapai yakni dengan merumuskan berbagai kebijakan terkait dengan pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan.
17. Mengukur pelaksanaan kinerja yang sudah dilaksanakan dengan membandingkan antara target kerja dengan realisasi.
18. Membandingkan kinerja sesuai dengan standar yang sudah dirumuskan, sehingga diketahui kinerja yang dilakukan sudah efektif atau belum.
19. Mengambil tindakan perbaikan jika kinerja yang dilakukan belum mencapai standar yang ditentukan.

#### D. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai berikut :

**Tabel II.1. : Operasional Variabel Pelaksanaan Tugas Pengurus Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengawasan Pengembangan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub indikator	Skala Pengukuran
1	2	3	4	5
Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan	Pengawasan	1. Menetapkan standar yang akan dicapai	a. Ketetapan pelaksana BUMDes. b. Bentuk pengawasan BUMDes. c. Upaya	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana

Konsep	Variabel	Indikator	Sub indikator	Skala Pengukuran
1	2	3	4	5
yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar (ukuran). (George R. Terry, 2010:82)		<p>2. Mengukur pelaksanaan kinerja</p> <p>3. Membandingkan kinerja sesuai dengan standar</p> <p>4. Mengambil tindakan perbaikan</p>	<p>pengawasan BUMDes.</p> <p>a. Keberhasilan BUMDes.</p> <p>b. Data pencapaian pengawasan.</p> <p>a. Target hasil pelaksanaan BUMDes</p> <p>b. Kerjasama kepala desa dengan ketua pengawas BUMDes</p> <p>a. Penetapan usaha BUMDes</p> <p>b. Pengawasan ketentuan penerimaan bantuan BUMDes</p> <p>c. Pengawasan Penyaluran BUMDes</p>	<p>Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana</p> <p>Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana</p> <p>Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana</p>

Sumber : Modifikasi Penulis 2019

### E. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Tugas Pengurus Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengawasan Pengembangan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, maka perlu adanya teknik pengukuran yang jelas yang dapat dinilai melalui indikator berikut ini:

### Ukuran Variabel

Terlaksana : Pelaksanaan tugas pengurus BUMDes terlaksana dalam pengawasan pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu jika skor berada pada interval 7.000 – 9.000.

Cukup Terlaksana : Pelaksanaan tugas pengurus BUMDes cukup terlaksana dalam pengawasan pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu jika skor berada pada interval 5.000 – 6.999.

Kurang Terlaksana: Pelaksanaan tugas pengurus BUMDes kurang terlaksana dalam pengawasan pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu jika skor berada pada interval 3.000 – 4.999.

### Indikator Ukuran Variabel

1. Menetapkan standar yang akan dicapai

Terlaksana : Pelaksanaan tugas pengurus BUMDes terlaksana dalam menetapkan standar yang akan dicapai terkait pengawasan pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu jika skor berada pada interval 2.100 – 2.700.

Cukup Terlaksana : Pelaksanaan tugas pengurus BUMDes cukup terlaksana dalam menetapkan standar yang akan dicapai terkait pengawasan pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu jika skor berada pada interval 1.500 – 2.099.

Kurang Terlaksana: Pelaksanaan tugas pengurus BUMDes kurang terlaksana dalam menetapkan standar yang akan dicapai terkait pengawasan pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu jika skor berada pada interval 900 – 1.499.

## 2. Mengukur pelaksanaan kinerja

Terlaksana : Pelaksanaan tugas pengurus BUMDes terlaksana dalam mengukur pelaksanaan kinerja terkait pengawasan pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu jika skor berada pada interval 1.400 – 1.800.

Cukup Terlaksana : Pelaksanaan tugas pengurus BUMDes cukup terlaksana dalam mengukur pelaksanaan kinerja terkait pengawasan pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu jika skor berada pada interval 1.000 – 1.399.

Kurang Terlaksana: Pelaksanaan tugas pengurus BUMDes kurang terlaksana dalam mengukur pelaksanaan kinerja terkait pengawasan

pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu jika skor berada pada interval 600 – 999.

### 3. Membandingkan kinerja sesuai dengan standar

**Terlaksana** : Pelaksanaan tugas pengurus BUMDes terlaksana dalam membandingkan kinerja sesuai dengan standar terkait pengawasan pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu jika skor berada pada interval 1.400 – 1.800.

**Cukup Terlaksana** : Pelaksanaan tugas pengurus BUMDes cukup terlaksana dalam membandingkan kinerja sesuai dengan standar terkait pengawasan pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu jika skor berada pada interval 1.000 – 1.399.

**Kurang Terlaksana**: Pelaksanaan tugas pengurus BUMDes kurang terlaksana dalam membandingkan kinerja sesuai dengan standar terkait pengawasan pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu jika skor berada pada interval 600 – 999.

### 4. Mengambil tindakan perbaikan

**Terlaksana** : Pelaksanaan tugas pengurus BUMDes terlaksana dalam mengambil tindakan perbaikan terkait pengawasan pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat Desa Kota

Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu jika skor berada pada interval 2.100 – 2.700.

Cukup Terlaksana : Pelaksanaan tugas pengurus BUMDes cukup terlaksana dalam mengambil tindakan perbaikan terkait pengawasan pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu jika skor berada pada interval 1.500 – 2.099.

Kurang Terlaksana: Pelaksanaan tugas pengurus BUMDes kurang terlaksana dalam mengambil tindakan perbaikan terkait pengawasan pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu jika skor berada pada interval 900 – 1.499.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Menurut (Sugiono, 2012;80) tipe penelitian ini survey deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai variabel yang diteliti dan metode kuantitatif yaitu penelitian dalam bentuk persentase dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dalam pemberian saran.

Untuk mengetahui dan melihat serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan aktual dengan melihat masalah dan tujuan yang telah disampaikan sebelumnya dengan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian ini yang digunakan adalah penelitian survey. Penelitian ini akan menuntun peneliti dalam membuat daftar pertanyaan kuisioner yang dimaksud diatas untuk disebarakan kepada populasi yang sudah ditentukan.

#### B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menetapkan lokasi penelitian pada Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Adapun memilih lokasi penelitian ini dikarenakan kegiatan pengawasan oleh pengurus BUMDes belum terlaksana dengan baik mulai dari penetapan usaha yang akan dikembangkan serta pemberian bantuan modal bagi masyarakat sehingga usaha yang ditetapkan tidak tepat sasaran sesuai dengan usaha yang berpotensi berkembang ditengah masyarakat, dengan tujuan dan sasaran dari program usaha yang ditetapkan untuk usaha yang produktif atau cepat menghasilkan.

### C. Populasi dan Sampel

Menurut (Sugiyono, 2012;80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.

Adapun jumlah keseluruhan objek yang akan dijadikan populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Pengawas, Direktur, Bendahara, Kepala Unit, Kepala Desa, Anggota Aktif BUMDes dan masyarakat yang terdaftar sebagai anggota aktif BUMDes. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel III.I : Populasi dan Sampel Penelitian Pelaksanaan Tugas Pengurus Badan Usaha Millik Desa Dalam Pengawasan Pengembangan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu**

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Pengawas	1	1	100%
2	Direktur	1	1	100%
3	Bendahara	1	1	100%
4	Kepala Unit	2	2	100%
5	Kepala Desa	1	1	100%
6	Anggota Aktif BUMDes	2.808	100	3,56%
<b>Jumlah</b>		2.814	106	-

*Sumber : Olahan Peneliti, 2019*

### D. Teknik Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini yaitu Direktur, Ketua Pengawas, Sekretaris, Anggota dan Masyarakat, menggunakan teknik sensus karena jumlahnya sedikit sehingga seluruh populasi dijadikan sampel penelitian.

Berdasarkan pertimbangan penelitian dan pengelompokan populasi, maka untuk menentukan populasi dan sampel, Pengawas, Direktur, Bendahara, Kepala Unit, Kepala Desa digunakan penarikan sensus karena jumlah populasi tidak

terlalu besar. Sehingga dapat diketahui jumlah sampel penelitian berjumlah 6 sampel.

Sedangkan terhadap masyarakat desa dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan menentukan sampel yang berkaitan suatu tujuan dan pertimbangan tertentu dikarenakan jumlahnya yang banyak dan tidak bisa dijumpai secara keseluruhan sehingga penulis dengan jumlah sampel sebanyak 100 sampel yang diperoleh dari perhitungan dengan menggunakan rumus slovin:

$$n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1}$$

Keterangan :

N = Ukuran populasi

n = Ukuran sampel

$d^2$  = Presisi (ditetapkan 10% dengan tingkat kepercayaan 90 %)

Berdasarkan rumus tersebut, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian adalah:

$$n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1}$$

$$n = \frac{2808}{2808 (0,10)^2 + 1}$$

$$n = 96,56 \text{ dibulatkan menjadi } 100$$

Dengan demikian sampel untuk masyarakat dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang.

#### E. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Data primer

adalah data yang berasal dari pengamatan langsung observasi dan wawancara, data primer ini adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian.

- ### 2. Data sekunder adalah data pendukung, dan data yang diperoleh peneliti dalam keadaan sudah tersedia ditempat penelitian dilakukan. Data ini dapat berupa arsip, literatur serta laporan tertulis yang berhubungan dengan penjelasan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberian pinjaman kepada pemanfaat dana usaha desa.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

### 1. Observasi

Menurut Hadi (dalam Sugiyono, 2012;145) observasi merupakan suatu proses kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik ini digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi dilakukan secara langsung oleh penulis terhadap fenomena yang terjadi pada lokasi penelitian mengenai Pelaksanaan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengawasan Pengembangan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Kota Raya.

## 2. Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab oleh peneliti kepada responden. Teknik wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh (Sugiyono, 2010;157)

## 3. Angket (daftar pertanyaan) / kuisisioner

Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis pada responden untuk dijawabnya. Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien. Teknik ini cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar diwilayah yang luas.

## 4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan fasilitas untuk melihat atau mengabadikan dokumen-dokumen atau arsip seperti sebuah momen, baik foto, rekaman, dan surat-surat yang diperoleh selama penelitian dan berkaitan dengan judul penelitian.

### **G. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik penganalisaan secara deskriptif. Setelah data dikumpulkan secara lengkap dan menyeluruh, maka data tersebut dikelompokkan dan disesuaikan dengan jenis data yang diperoleh. Data yang bersifat kualitatif yang diuraikan secara lengkap dan

rinci dalam bentuk kalimat, sedangkan data yang bersifat kuantitatif akan ditabulasikan dalam bentuk tabel.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## H. Jadwal Kegiatan Penelitian

**Tabel III.2 Perincian Jadwal Kegiatan Penelitian Pelaksanaan Tugas Pengurus Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengawasan Pengembangan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu**

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke															
		Desember 2019				Januari 2020				Februari 2020				Maret 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																
2	Seminar UP																
3	Revisi UP																
4	Revisi Kuisioner																
5	Rekomendasi Survey																
6	Survey Lapangan																
7	Analisis Data																
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																
9	Konsultasi Revisi Skripsi																
10	Ujian Konferehensif Skripsi																
11	Revisi Skripsi																
12	Penggandaan Skripsi																

Sumber : Olahan Data penelitian, 2019

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Ringkas Kabupaten Rokan Hulu

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu

Pembentukan Kabupaten Rokan Hulu didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181). Pemekaran ini diresmikan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan ditindaklanjuti Gubernur Provinsi Riau pada tanggal 5 Desember 1999.

Berdasarkan administrasi pemerintahan, pada awalnya Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan dengan luas  $\pm 7.089,91$  km<sup>2</sup>. Yaitu Kecamatan Tambusai (luas  $\pm 1.759,25$  km<sup>2</sup>), Kecamatan Kunto Darussalam (luas  $\pm 1.432,87$  km<sup>2</sup>), Kecamatan Rokan IV Koto (luas  $\pm 1.151,52$  km<sup>2</sup>), Kecamatan Rambah (luas  $\pm 907,39$  km<sup>2</sup>), Kecamatan Kepenuhan (luas  $\pm 816,80$  km<sup>2</sup>), Kecamatan Tandun (luas  $+ 772,18$  km<sup>2</sup>) dan Kecamatan Rambah Samo (luas  $\pm 214,90$  km<sup>2</sup>). Pada tahun 2002 jumlah kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu bertambah menjadi 10 (sepuluh) kecamatan. Dimana ada dua kecamatan yang dipecah menjadi tiga dan dua kecamatan yaitu Kecamatan Rambah Hilir dan Kecamatan Bangun Purba sebagai pecahan dari Kecamatan Rambah dan Kecamatan Tambusai Utara pecahan dari Kecamatan Tambusai. Dengan

demikian, kecamatan yang ada adalah Kecamatan Tambusai, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Rambah, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Tandun, Kecamatan Rambah Samo, Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Rambah Hilir dan Kecamatan Tambusai Utara.

Pada akhir tahun 2003 Kabupaten Kampar resmi masuk ke Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003.

Tabel IV.1 Statistik Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu

No	Wilayah Administrasi	2017	2018	2019	2017 s/d 2019
1	Kecamatan	16	16	16	16
2	Kelurahan	6	6	6	6
3	Desa	142	142	146	147
4	Desa Persiapan	-	-	-	29

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda Rohul, 2020

Pada tahun 2015 Kabupaten Rokan Hulu memiliki wilayah kerja administrasi kelurahan/desa berjumlah 153 wilayah kerja ditambah dengan 29 desa persiapan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Desa persiapan tersebut merupakan hasil aspirasi masyarakat dalam mempercepat peningkatan pembangunan dan kesejahteraan.

Adapun visi dan misi Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

#### 1. Visi

Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu sebagai Kabupaten terkemuka di Provinsi Riau Tahun 2016 dalam rangka memenuhi Visi Provinsi Riau Tahun 2020.

## 2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Rokan Hulu sebagai Kabupaten terkemuka di Provinsi Riau maka diperlukan Misi yang dirumuskan menjadi Lima Pernyataan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan peningkatan kinerja aparatur pemerintah meliputi pelayanan publik, *good governance*, dan *good goverment*.
- b. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia
- c. Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya
- d. Mewujudkan ketersediaan infrastruktur transportasi, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial.

## 2. Kondisi Demografis Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas wilayah 7.449,85 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 85% daratan dan 15% daerah perairan dan rawa. Secara Geografis daerah ini berada pada posisi 00 25'20 derajat LU-010 25' 41 derajat LU dan 1000 02' 56 derajat - 1000 56' 59 derajat BT. Secara Geografis daerah ini berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

- a. Utara : Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Sumatera Utara
- b. Selatan : Kecamatan XIII Koto Kampar dan Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar
- c. Barat : Provinsi Sumatera Barat
- d. Timur : Kecamatan Tapung dan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

Kabupaten Rokan Hulu memiliki wilayah seluas 834,497 Ha atau 7,90 % dari luas wilayah Provinsi Riau. Kendati demikian, sejalan dengan luas wilayah Kabupaten Rokan Hulu sebesar 834,497 Ha yang memiliki teritorial wilayah desa/kelurahan maupun kecamatan memberikan perhatian penuh terhadap perluasan wilayah pemukiman masyarakat.

Tabel IV.2 Jumlah Luas Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Rokan Hulu

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas (Ha)
1	Rokan IV Koto	1	13	99,597
2	Tandun	-	9	8,808
3	Kabun	-	6	52,040
4	Ujung Batu	1	4	26,876
5	Rambah Samo	-	14	41,031
6	Rambah	1	13	34,944
7	Rambah Hilir	-	13	27,530
8	Bangun Purba	-	77	19,333
9	Tambusai	1	11	62,334
10	Tambusai Utara	-	11	132,021
11	Kepenuhan	1	12	52,195
12	Kunto Darussalam	1	12	84,939
13	Pagaran Tapah Darussalam	-	5	19,596
14	Bonai Darussalam	-	7	125,615
15	Pendalian IV Koto	-	5	23,631
16	Kepenuhan Hulu	-	5	24,727
	Jumlah	6	147	834,497

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda Rohul, 2020

### 3. Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu

Data kependudukan (demografi) dan perkembangan penduduk merupakan faktor penting dalam membuat program pembangunan daerah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu, menjelaskan jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu menurut pertengahan tahun 2019 sebesar 557.325 jiwa

yang terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 286.429 jiwa (51,3 %) dan penduduk perempuan 271.895 jiwa (48,7 %).


Tabel IV.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Rokan IV Koto	12.089	11.508	23.597
2	Tandun	14.717	14.088	28.805
3	Kabun	13.012	12.504	25.516
4	Ujung Batu	24.141	23.202	47.343
5	Rambah Samo	17.328	16.379	33.707
6	Rambah	24.651	23.751	48.402
7	Rambah Hilir	20.516	19.584	40.100
8	Bangun Purba	9.054	8.650	17.704
9	Tambusai	33.379	32.159	65.508
10	Tambusai Utara	44.751	42.310	87.061
11	Kepenuhan	12.525	11.951	24.476
12	Kunto Darussalam	24.865	22.971	47.836
13	Pagaran Tapah Darussalam	7.767	7.519	15.286
14	Bonai Darussalam	12.265	10.956	23.221
15	Pendalian IV Koto	6.483	6.059	12.542
16	Kepenuhan Hulu	8.886	8.335	17.221
Jumlah		286.429	286.895	557.325

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020

## B. Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam

### 1. Peta Wilayah Kecamatan Kunto Darussalam



### 2. Keadaan Geografis

Jalur ke Ibu Kota Kecamatan 21 km, ke Ibu Kota Kabupaten 80 km, dari dan ke Ibu Kota Provinsi 190 km, letak geografis desa Kota Raya yang luas wilayah 2200 ha. Dilihat dari bentangan wilayah desa Kota Raya berbatasan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Muara Dilam
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Lama
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Baru
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Muara Jaya

Jumlah penduduk di desa Kota Raya menunjukkan peningkatan dari pupulasinya. Pertumbuhan penduduk setiap bulan dalam suatu wilayah merupakan salah satu faktor pendukung yang penting dalam kegiatan

pembangunan, penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan pengembangan ekonomi suatu negara, terutama meningkatkan produksi, sebab ia menyediakan tenaga ahli, pimpinan dan tenaga kerja yang diperlukan dalam menciptakan kegiatan ekonomi.

### 3. Demografis

Jumlah warga yang tinggal di Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 3000 jiwa dari 900 KK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel IV.4 Jumlah Penduduk Desa Kota Raya Kabupaten Rokan Hulu

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1550
2	Perempuan	1450
Jumlah		3000

### 4. Sosial Ekonomi

Berdasarkan wawancara dengan kepala Dusun I diketahui bahwa tingkat perekonomian masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu tergolong pada masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Hal ini dapat dilihat karena sehari-hari masyarakat desa kota raya berkebun kelapa sawit. Selain itu ada juga masyarakat yang bermata pencaharian sebagai PNS seperti menjadi guru, pedagang ataupun bekerja di kantor desa maupun kecamatan.

### 5. Sosial Budaya

Budaya yang berkembang pada masyarakat Desa Kota Raya adalah budaya masyarakat majemuk yang tertib sosialnya berbeda. Komunitas dan kelompok-kelompok yang secara latar belakang *cultural* mereka adalah sama

karena masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam kabupaten Rokan Hulu adalah Jawa, walaupun dari mereka ada pendatang.

## **6. Agama**

Mayoritas dari masyarakat Desa Kota Raya adalah beragama Islam karena di desa ini kekerabatannya masih sangat dekat sehingga warga yang satu dengan yang lainnya masih ada ikatan keluarga. Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu terdapat 4 buah mesjid dan 15 buah surau mesjid dan mushallah.

### **C. Sejarah BUMDes Sumber Rezeki Desa Kota Raya**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Rezeki Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu didirikan pada tanggal 29 Desember 2009. BUMDes berkedudukan dan berkantor di Desa Kota Raya. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sumber Rezeki dimaksudkan untuk mendirikan Badan Usaha yang bergerak dalam bidang yang sesuai dengan kewenangan desa, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, menggerakkan perekonomian desa dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa.

Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sumber Rezeki adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, termasuk membuka kesempatan berusaha dan menyediakan lapangan kerja.

#### **D. Struktur Organisasi BUMDes Sumber Rezeki Desa Kota Raya**


Gambaran struktur organisasi BUMDes Sumber Rezeki Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada bagan berikut.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Gambar IV.1 Struktur Organisasi BUMDes Sumber Rezeki Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu



## E. Fungsi dan Tugas Organisasi

Kepengurusan BUMDes memiliki fungsi dan tugas sebagai berikut:

1. Pengurus mempunyai fungsi :
  - a) Merumuskan Kebijakan Operasional Pengelolaan BUMDes;
  - b) Mengangkat anggota pengelola BUMDes dengan persetujuan Pemerintah Desa dan BPD;
  - c) Mengelola keuangan dan aset BUMDes;
  - d) Mengkoordinasikan seluruh tugas pengelola BUMDes;
  - e) Mewakili dan atau menetapkan Kuasa Hukum BUMDes untuk bertindak di dalam dan atau di luar Pengadilan;
  - f) Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga;
  - g) Melakukan pinjaman demi kepentingan BUMDes dengan persetujuan Pemerintah Desa dan BPD;
  - h) Menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan BUMDes;
  - i) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes.
2. Kepengurusan BUMDes Sumber Rezeki terdiri dari:
  - a) Komisaris ( Penasehat )

Komisaris atau penasehat BUMDes mempunyai tugas:

    - 1) Melaksanakan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa.

- 2) Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha Desa, berdasar visi dan misi dalam RPJM Desa.

Komisaris BUMDes Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari Camat Kunto Darussalam, Kepala Desa Kota Raya, Ketua BPD Kota Raya.

b) Badan Pengawas

Pengawas BUMDes memiliki tugas yakni:

- 1) Mengawasi semua kegiatan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa.
- 2) Melakukan pengawasan manajemen kepada pelaksana operasional dalam melakukan pengurusan dan pengelolaan BUM Desa.

Pengawas dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan antara lain sebagai berikut:

- 1) Meminta Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksana Operasional setiap akhir tahun;
- 2) Meminta Laporan Rincian Neraca rugi laba dan penjelasan-penjelasan atas pelaksanaan kegiatan bumdes baik usaha yang berbadan hukum privat dan tidak berbadan hukum privat ;
- 3) Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus/Pelaksana Operasional.

Badan Pengawas BUMDes Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari seorang anggota BPD, seorang Wakil Perempuan, seorang Ketua LPMD.

c) Direktur :

Direktur BUMDes memiliki tugas yakni:

- 1) Memimpin, mengelola dan mengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan unit-unit usahanya sesuai AD/ART BUMDes.
- 2) Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit-Unit Usaha BUMDes;
- 3) Merumuskan kebijakan Operasional Pengelolaan BUMDes;
- 4) Melakukan pengendalian kegiatan usaha BUMDes baik internal maupun eksternal;
- 5) Mengangkat dan memberhentikan anggota pengelola Badan Usaha Milik Desa dengan persetujuan Komisaris/Pembina BUMDes;
- 6) Mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 7) Bertindak atas nama lembaga Bumdes untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengembangkan usaha dan berkoordinasi dengan komisaris;
- 8) Melaporkan kinerja kegiatan dan keadaan keuangan Bumdes secara berkala kepada komisaris dan pengawas Bumdes; da

- 9) Menyusun dan melaporkan laporan kegiatan usaha dan keuangan BUMDes akhir tahun kepada komisaris/kepala desa, baik itu usaha tidak berbadan hukum maupun usaha yang berbadan hukum privat.

Direktur BUMDes Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dibantu oleh Asisten Direktur bidang Keuangan, Asisten Direktur bidang Administrasi.

d) Kepala Unit Usaha :

Kepala Unit Usaha BUMDes memiliki tugas yakni:

- 1) Memimpin unit usaha dan bertanggungjawab kepada Direktur
- 2) Mencari sumber-sumber pendapatan unit usaha dan melaksanakan usaha yang sesuai dengan kegiatan unitnya
- 3) Melakukan pengendalian dan pembinaan bagi kegiatan kegiatan di unit yang dipimpinnya serta mengkoordinasikan keluar maupun kedalam untuk membangun relasi usaha yang baik
- 4) Mengatur efektifitas kinerja staff di masing-masing unit usaha
- 5) Berkoordinasi dengan Direktur untuk mengangkat tenaga pendukung dan atau tenaga teknis yang diperlukan
- 6) Melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha dan laporan keuangan kepada Direktur dan Bendahara dan
- 7) Membangun jaringan kerja usaha unit terhadap pihak-pihak terkait dan melaporkan hasilnya kepada Direktur

Kepala Unit Usaha BUMDes Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari Staf Unit Usaha bidang Keuangan, Staf Unit Usaha bidang Administrasi.

#### **F. Bidang Usaha BUMDes Sumber Rezeki Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu**

Penambahan dan atau perubahan bidang usaha Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas dan Pemeriksa dalam Musyawarah Desa.

Bidang usaha Badan Usaha Milik Desa Sumber Rezeki adalah :

- 1) Pelayanan Jasa yang meliputi simpan pinjam, perkreditan, angkutan darat dan air, listrik desa, dan lain-lain yang sejenis;
- 2) Penyaluran 9 bahan pokok masyarakat desa;
- 3) Perdagangan hasil pertanian yang meliputi hasil bumi, pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agro bisnis;
- 4) Industri kecil dan kerajinan rakyat;
- 5) Kegiatan perekonomian lainnya yang sesuai potensi desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Responden

Responden dalam penelitian ini adalah 100 orang anggota aktif BUMDes Sumber Rezeki Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Identitas responden diperoleh dari hasil pengisian kuesioner meliputi umur, jenis kelamin, dan pekerjaan. Hasilnya diperoleh sebagai berikut ini.

##### 1. Umur

Data mengenai umur langsung diisi dalam bentuk angka oleh 100 orang responden pada lembaran kuesioner. Rekapitulasinya adalah sebagai berikut:

Tabel V.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

No	Usia	Frekuensi	Persentase
1	< 35 Tahun	12	12%
2	35 – 40 Tahun	49	49%
3	41 – 45 Tahun	23	23%
4	> 46 Tahun	16	16%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2020

Berdasarkan tabel V.1 tersebut, rentang usia 35 – 40 tahun adalah rentang usia terbanyak, yaitu 49 orang (49%) dari 100 responden yang diteliti. Usia terbanyak kedua adalah rentang usia 41 – 45 tahun yaitu 23 responden (23%). Kemudian disusul oleh rentang usia di atas 46 tahun dengan 16 responden (16%) dan rentang usia < 35 tahun sebanyak 12 orang (12%).

##### 2. Jenis Kelamin

Jenis kelamin responden diketahui setelah seluruh responden memberikan jawaban mengenai jenis kelamin pada lembaran kuesioner yang telah disediakan.

Berdasarkan data mengenai jenis kelamin responden, diperoleh rekapitulasinya sebagai berikut:

Tabel V.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	68	68%
2	Perempuan	32	32%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2020

Melalui Tabel V.2 tersebut, bahwa rata-rata responden adalah berjenis kelamin laki-laki yaitu 68 orang atau 68% dari total jumlah seluruh responden yang diteliti. Sedangkan responden berjenis kelamin perempuan ada 32 orang atau 32% dari total responden.

### 3. Pendidikan

Pendidikan responden diketahui setelah seluruh responden memberikan jawaban mengenai pendidikan pada lembar kuesioner yang telah disediakan. Berdasarkan data mengenai pendidikan responden, diperoleh rekapitulasinya sebagai berikut:

Tabel V.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Tamat Sekolah	2	2%
2	SD/ sederajat	3	3%
3	SMP/ sederajat	19	19%
4	SMA/ sederajat	47	47%
5	Perguruan Tinggi S1	26	26%
6	Pascasarajana	3	3%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2020

Terdapat tujuh kategori pendidikan responden, diketahui bahwa rata-rata pendidikan responden yang diteliti adalah tamatan SMA/ sederajat yaitu 47 orang

atau 47% dari total responden yang diteliti, sedangkan sisanya ada yang berprofesi sebagai pegawai negeri, profesional dan pegawai swasta.

## **B. Pelaksanaan Tugas dan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengawasan Pengembangan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu**

Pelaksanaan tugas pengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengawasan pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu termasuk ke dalam tugas kepala desa dalam pembinaan kemasyarakatan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 26 ayat 6 yang menyatakan bahwa tugas dan wewenang kepala desa salah satunya adalah membina kehidupan masyarakat desa. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 1 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDes adalah usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa, memiliki kepengurusan yang masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda. Lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas pengurus BUMDes diuraikan sebagai berikut:

### **1. Menetapkan Standar yang Akan Dicapai**

Kuesioner tentang penetapan standar yang akan dicapai terdiri dari 9 (sembilan) aitem pertanyaan / pernyataan. Aitem-aitem tersebut diberikan tiga pilihan jawaban, dimana jawaban 'a' diberikan skor 3, jawaban 'b' diberikan skor 2, dan jawaban 'c' diberikan skor 1. Melalui hasil jawaban 100 responden penelitian, diperoleh hasilnya seperti tabel berikut.

Tabel V.4 Jawaban Responden Terkait Menetapkan Standar yang Akan Dicapai

No	Pertanyaan/Pernyataan tentang	Jumlah (%)			Jumlah
		3	2	1	
1	Ketetapan pelaksanaan BUMDes sudah terlaksana sesuai amanat undang-undang desa	34 (34%)	54 (54%)	12 (12%)	100 (100%)
2	Ketetapan pelaksanaan BUMDes sudah dilaksanakan oleh setiap pengurus BUMDes	27 (27%)	61 (61%)	12 (12%)	100 (100%)
3	Ketetapan pelaksanaan BUMDes dirasakan manfaatnya oleh anggota BUMDes	31 (31%)	59 (59%)	10 (10%)	100 (100%)
4	Bentuk pengawasan BUMDes yang dilakukan selama ini sudah sesuai standar yang ditentukan	37 (37%)	53 (53%)	10 (10%)	100 (100%)
5	Pengawasan BUMDes yang dilakukan selama ini dilakukan terhadap setiap bagian BUMDes	34 (34%)	54 (54%)	12 (12%)	100 (100%)
6	Terdapat keterlibatan masyarakat terhadap pengawasan BUMDes selama ini	22 (22%)	31 (31%)	47 (47%)	100 (100%)
7	Upaya pengawasan BUMDes yang dilakukan selama ini sudah sesuai standar yang ditentukan	17 (17%)	31 (31%)	52 (52%)	100 (100%)
8	Terdapat keterlibatan	20	31	49	100

No	Pertanyaan/Pernyataan tentang	Jumlah (%)			Jumlah
		3	2	1	
	masyarakat dalam upaya pengawasan BUMDes yang dilakukan selama ini	(20%)	(31%)	(49%)	(100%)
9	Upaya pengawasan BUMDes dilakukan saat ada evaluasi atau monitoring yang dilakukan oleh pengawas	28 (28%)	47 (47%)	25 (25%)	100 (100%)
Jumlah		250	421	229	900
Total Skor		750	842	229	1821
Rata-rata (%)		28 (28%)	47 (47%)	25 (25%)	100 (100%)
Kategori Pengukuran		Cukup Terlaksana			

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2020

Berdasarkan hasil jawaban respon atau masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu tentang menetapkan standar yang akan dicapai BUMDes di Desa Kota Raya diperoleh total skor jawaban sebesar 1821 dengan kategori cukup terlaksana. Dengan demikian, penetapan standar yang akan dicapai BUMDes di Desa Kota Raya dilaksanakan dengan cukup baik oleh pengurus BUMDes.

Menetapkan standar yang akan dicapai dilakukan dengan menetapkan standar sesuai dengan undang-undang desa, dan atas apa yang sudah ditetapkan dilakukan pengawasan kepada setiap bagian BUMDes dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat. Hal ini didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan dengan Direktur BUMDes yang menyatakan bahwa:

*Ketetapan pelaksanaan BUMDes sejauh ini pelaksanaannya kita lakukan sesuai dengan amanat undang-undang desa, yang didukung oleh peraturan perundangan yang berlaku (Hasil Wawancara Tanggal 4 November 2020).*

Dikatakan bahwa ketetapan pelaksanaan BUMDes sudah dilakukan sesuai dengan amanat undang-undang desa yang didukung oleh peraturan perundangan yang berlaku. Menurut pihak kepala desa menyatakan bahwa:

*BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi di desa yang juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, sedangkan sebagai lembaga komersial BUMDes bertujuan mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan desa, oleh sebab itu setiap keputusan ataupun kebijakan harus mengacu kepada peraturan dan perundangan yang berlaku agar semuanya jelas (Hasil Wawancara Tanggal 6 November 2020).*

Dikatakan oleh Kepala Desa, bahwa pelaksanaan BUMDes harus mengacu kepada peraturan dan perundangan yang berlaku, karena BUMDes merupakan motor penggerak kegiatan ekonomi desa melalui penyediaan pelayanan sosial dengan tidak mengabaikan sisi komersilnya yakni mencari keuntungan.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di Kantor BUMDes Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, diperoleh bahwa masih terdapat arsip Standar Operating Prosedur (SOP) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berisi tentang tugas, kewajiban, serta prosedur pelaksanaan kerja dari Direktur, Kepala Unit, Staf Keuangan, Staf Administrasi, dan Staf Analis. Selain itu masih terdapat arsip Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa yang berisikan tentang pengelolaan BUMDes yang harus dilakukan oleh BUMDes Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Bukti lainnya yang didapat adalah

adanya Peraturan Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kota Raya di Desa Kota Raya.

Melalui beberapa hasil penelitian tersebut di atas, diperoleh kesimpulan bahwa pengurus BUMDes Kota Raya sudah menetapkan standar yang akan dicapai sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Direktur BUMDes dapat dikatakan cukup berperan dalam menetapkan standar yang akan dicapai sesuai prosedur. Hal ini terlihat dari arsip tentang perundangan yang mengatur tentang BUMDes masih tersimpan dengan baik di Kantor BUMDes Kota Raya. Namun keterlibatan masyarakat masih kurang dalam pelaksanaan pengawasan BUMDes selama ini. Hal ini tercermin dari kurangnya upaya pengawasan BUMDes yang dilakukan sesuai standar masih belum terlaksana selama ini.

## 2. Mengukur Pelaksanaan Kinerja

Pertanyaan/ Pernyataan tentang mengukur pelaksanaan kinerja terdiri dari 6 aitem dengan tiga pilihan jawaban. Berdasarkan hasil jawaban seluruh responden penelitian, diperoleh hasil rekapitulasinya seperti tabel berikut.

Tabel V.5 Jawaban Responden Terkait Mengukur Pelaksanaan Kinerja

No	Pertanyaan/Pernyataan tentang	Jumlah (%)			Jumlah
		3	2	1	
1	Keberhasilan yang dicapai BUMDes dalam pengawasan pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat desa	17 (17%)	35 (35%)	48 (48%)	100 (100%)

No	Pertanyaan/Pernyataan tentang	Jumlah (%)			Jumlah
		3	2	1	
2	Keberhasilan yang dicapai BUMDes selama ini sudah sesuai dengan tujuan BUMDes secara umum	21 (21%)	46 (46%)	33 (33%)	100 (100%)
3	Keberhasilan yang dicapai BUMDes terkait dengan pengelolaan keuangan	19 (19%)	43 (43%)	38 (38%)	100 (100%)
4	Data pencapaian pengawasan tentang pelaksanaan pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat desa sudah sesuai dengan kondisi di lapangan	27 (27%)	62 (62%)	11 (11%)	100 (100%)
5	Pemantauan tentang data pencapaian pengawasan yang dilakukan oleh BUMDes	28 (28%)	51 (51%)	21 (21%)	100 (100%)
6	Data pencapaian pengawasan yang dilaporkan tersebut dikumpulkan dengan melibatkan masyarakat	18 (18%)	43 (43%)	39 (39%)	100 (100%)
Jumlah		130	280	190	600
Total Skor		390	560	190	1140
Rata-rata (%)		22 (22%)	47 (47%)	32 (32%)	100 (100%)
Kategori Pengukuran		Cukup Terlaksana			

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2020

Berdasarkan hasil jawaban respon atau masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu tentang mengukur

pelaksanaan kinerja yang sudah dilakukan BUMDes di Desa Kota Raya diperoleh total skor jawaban sebesar 1140 dengan kategori cukup terlaksana. Dengan demikian, mengukur pelaksanaan kinerja yang sudah dicapai BUMDes di Desa Kota Raya dilaksanakan dengan cukup baik oleh pengurus BUMDes.

Melalui hasil wawancara dengan Kepala Unit terkait dengan pengukuran pelaksanaan kerja disebutkan bahwa:

*Guna mengukur pelaksanaan kinerja yang dilakukan BUMDes, maka BUMDes melakukan kerjasama dengan kepala desa dan pihak lainnya untuk mendapatkan data yang sesuai dan cukup valid sesuai dengan kondisi terakhir dilapangan (Hasil Wawancara Tanggal 4 November 2020).*

Dikatakan oleh Kepala Unit, bahwa mengukur pelaksanaan kinerja dilakukan dengan melakukan pemantauan tentang data pencapaian pengawasan yang dilakukan oleh BUMDes Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Karena mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah termasuk peranan kepala desa yang tercantum dalam undang-undang. Hasil wawancara dengan Pengawas menyatakan bahwa:

*BUMDes Gerbang Lentera perencanaan dan pembentukannya merupakan prakarsa masyarakat atas intervensi dari Pemerintah Desa. intervensi disini adalah adanya perlindungan hukum yang mengatur mengenai BUMDes melalui Perdes dan pengawasan kegiatan BUMDes (Hasil Wawancara Tanggal 10 November 2020).*

Bukti adanya mengukur pelaksanaan kinerja adalah adanya laporan yang dibuat oleh BUMDes tentang pelaksanaan kegiatannya sebagai bukti pertanggungjawaban BUMDes dalam memajukan perekonomian masyarakat. BUMDes tidak hanya berorientasi pada profit, melainkan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang mempunyai keinginan dan kemampuan

untuk meningkatkan ketrampilan mereka dengan menjadi pengurus BUMDes. Masyarakat yang sebelumnya menganggur dan tidak ada penghasilan tambahan bisa menjadi karyawan di unit-unit usaha ataupun bergabung dengan kelompok masyarakat yang bermitra dengan BUMDes.

Melalui beberapa hasil penelitian tersebut di atas, diperoleh kesimpulan bahwa pengurus BUMDes Kota Raya sudah melakukan pengukuran kinerja melalui pemantauan tentang data pencapaian pengawasan yang dilakukan untuk BUMDes. Hal ini terlihat dari keberhasilan yang dicapai BUMDes dalam pengawasan pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat desa. Namun keberhasilan yang dicapai BUMDes dalam pengawasan pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat desa masih kurang optimal. Hal ini tercermin dari masih kurangnya keberhasilan BUMDes terkait dengan pengelolaan keuangan.

### 3. Membandingkan Kinerja Sesuai Dengan Standar

Pertanyaan/ Pernyataan tentang membandingkan kinerja sesuai dengan standar terdiri dari 6 aitem dengan tiga pilihan jawaban. Berdasarkan hasil jawaban seluruh responden penelitian, diperoleh hasil rekapitulasinya seperti tabel berikut.

Tabel V.6 Jawaban Responden Terkait Membandingkan Kinerja Sesuai Dengan Standar

No	Pertanyaan/Pernyataan tentang	Jumlah (%)			Jumlah
		3	2	1	
1	Target hasil pelaksanaan BUMDes sudah terlaksana	22 (22%)	31 (31%)	47 (47%)	100 (100%)
2	BUMDes berhasil mencapai target hasil pelaksanaan yang	28 (28%)	47 (47%)	25 (25%)	100 (100%)

No	Pertanyaan/Pernyataan tentang	Jumlah (%)			Jumlah
		3	2	1	
	disusun setiap tahun				
3	Pemanfaatan target hasil pelaksanaan BUMDes dilaksanakan oleh setiap pengurus BUMDes	16 (16%)	61 (61%)	23 (23%)	100 (100%)
4	Kepala desa melakukan kerjasama dengan ketua pengawas BUMDes dalam pengawasan pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat	23 (23%)	70 (70%)	7 (7%)	100 (100%)
5	Kepala desa melakukan kerjasama dengan ketua pengawas BUMDes dalam memberikan sosialisasi terhadap program dana desa	18 (18%)	42 (42%)	40 (40%)	100 (100%)
6	Kepala desa melakukan kerjasama dengan ketua pengawas BUMDes dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur	16 (16%)	60 (60%)	24 (24%)	100 (100%)
Jumlah		123	311	166	600
Total Skor		369	622	166	1157
Rata-rata (%)		21 (21%)	52 (52%)	28 (28%)	100 (100%)
Kategori Pengukuran		Cukup Terlaksana			

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2020

Berdasarkan hasil jawaban respon atau masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu tentang membandingkan

kinerja sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan diperoleh total skor jawaban sebesar 1157 dengan kategori cukup terlaksana. Dengan demikian, membandingkan kinerja sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan dilaksanakan dengan cukup baik oleh pengurus BUMDes.

Melalui hasil wawancara dengan Kepala Unit terkait dengan membandingkan kinerja sesuai dengan standar yang menyatakan bahwa:

*Kepala desa dan pengawas ikut terlibat membandingkan hasil kerja yang dicapai apakah sesuai atau tidak dengan standar yang ditetapkan dalam upaya pengawasan pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat (Hasil Wawancara Tanggal 4 November 2020).*

Melalui perbandingan ini akan diketahui bahwa kinerja tersebut sudah sesuai dengan standar dan prosedur atau tidak. Jika tidak sesuai maka dibutuhkan perbaikan agar kinerja selanjutnya lebih baik dari kinerja saat ini.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di Kantor BUMDes Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, diperoleh bahwa masih terdapat arsip Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa yang berisikan tentang pengelolaan BUMDes yang harus dilakukan oleh BUMDes Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Bukti lainnya yang didapat adalah adanya Peraturan Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kota Raya di Desa Kota Raya. Dengan adanya peraturan perundangan ini merupakan sebagai alat ukur kinerja BUMDes dalam periode tertentu.

Melalui beberapa hasil penelitian tersebut di atas, diperoleh kesimpulan bahwa pengurus BUMDes Kota Raya sudah membandingkan kinerja sesuai

dengan standar yang ada. Hal ini terlihat dari keberhasilan BUMDes dalam mencapai target hasil pelaksanaan yang disusun setiap tahun serta pelaksanaan target hasil BUMDes. Namun kerjasama antara kepala desa dengan BUMDes dalam memberikan sosialisasi masih kurang optimal yang ada keberhasilan yang dicapai BUMDes dalam pengawasan pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat desa masih kurang optimal. Hal ini tercermin dari masih kurangnya keberhasilan BUMDes terkait dengan pengelolaan keuangan.

#### 4. Mengambil Tindakan Perbaikan

Pertanyaan/ Pernyataan tentang mengambil tindakan perbaikan terdiri dari 9 aitem dengan tiga pilihan jawaban. Berdasarkan hasil jawaban seluruh responden penelitian, diperoleh hasil rekapitulasinya seperti tabel berikut.

Tabel V.7 Jawaban Responden Terkait Mengambil Tindakan Perbaikan

No	Pertanyaan/Pernyataan tentang	Jumlah (%)			Jumlah
		3	2	1	
1	Penetapan usaha BUMDes sudah sesuai pelaksanaannya dengan pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat yang direncanakan	22 (22%)	54 (54%)	24 (24%)	100 (100%)
2	Penetapan usaha BUMDes sudah pelaksanaannya dengan melibatkan anggota dan masyarakat	16 (16%)	61 (61%)	23 (23%)	100 (100%)
3	Penetapan usaha BUMDes pelaksanaannya memberikan manfaat terhadap anggota dan	27 (27%)	48 (48%)	25 (25%)	100 (100%)

No	Pertanyaan/Pernyataan tentang	Jumlah (%)			Jumlah
		3	2	1	
	masyarakat				
4	Pelaksanaan pengawasan ketentuan penerimaan bantuan BUMDes	31 (31%)	43 (43%)	26 (26%)	100 (100%)
5	Pengawasan ketentuan penerimaan bantuan BUMDes secara transparana dan akuntabel	23 (23%)	64 (64%)	13 (13%)	100 (100%)
6	Pelaksanaan pengawasan ketentuan penerimaan bantuan BUMDes dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat	22 (22%)	31 (31%)	47 (47%)	100 (100%)
7	Pelaksanaan pengawasan Penyaluran BUMDes yang dilakukan di Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	16 (16%)	52 (52%)	32 (32%)	100 (100%)
8	Pelaksanaan pengawasan Penyaluran BUMDes yang dilakukan di Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dilaksanakan dengan melibatkan anggota dan masyarakat	24 (24%)	49 (49%)	27 (27%)	100 (100%)
9	Pelaksanaan pengawasan	26	55	19	100

No	Pertanyaan/Pernyataan tentang	Jumlah (%)			Jumlah
		3	2	1	
	Penyaluran BUMDes yang dilakukan di Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu terlaksana setiap periode	(26%)	(55%)	(19%)	(100%)
Jumlah		207	457	236	900
Total Skor		621	914	236	1769
Rata-rata (%)		23 (23%)	51 (51%)	26 (26%)	100 (100%)
Kategori Pengukuran		Cukup Terlaksana			

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2020

Berdasarkan hasil jawaban respon atau masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu tentang mengambil tindakan perbaikan diperoleh total skor jawaban sebesar 1769 dengan kategori cukup terlaksana. Dengan demikian, mengambil tindakan perbaikan dilaksanakan dengan cukup baik oleh pengurus BUMDes.

Melalui hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Unit tentang mengambil tindakan perbaikan yang menyatakan bahwa:

*BUMDes selalu berusaha melakukan tindakan perbaikan jika ada dalam pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan standar, tentunya hal ini berdasarkan masukan dan saran yang diberikan oleh berbagai pihak seperti kepala desa dan pengawas (Hasil Wawancara Tanggal 6 November 2020).*

Tidak disebutkan tindakan perbaikan yang dilakukan oleh Kepala Unit BUMDes Desa Kunto Raya, tetapi disebutkan bahwa BUMDes berusaha

melakukan tindakan perbaikan jika ada pelaksanaan tugas yang tidak sesuai standar. Sedangkan menurut pihak Pengawas BUMDes Desa Kunto Raya, bahwa:

*Pelaksanaan pengawasan selain dari pihak pengawas, juga dilakukan oleh kepala desa dan juga koordinator dalam kegiatan usaha yang berada di dalam suatu desa, masyarakat disini juga memiliki peran terhadap pengawasan tersebut. Masyarakat bisa membuat laporan jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan pelaksanaan tugas BUMDes, laporan dapat disampaikan kepada pengawas langsung dan juga kepada pihak kantor desa (Hasil Wawancara Tanggal 9 November 2020).*

Dikatakan Pengawas bahwa kepala desa dan koordinator dalam kegiatan usaha yang berada di dalam suatu desa bisa memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BUMDes, masyarakat juga bisa turut serta berperan terhadap pengawasan tersebut melalui laporan yang dibuat kepada pengawas langsung dan juga kepada pihak kantor desa.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di Kantor BUMDes Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, diperoleh bahwa terdapat SOP BUMDes Sumber Rezeki Desa Kota Raya yang berisikan diantaranya tentang verifikasi simpan pinjam yang terdiri dari verifikasi awal, kunjungan lapangan dan umpan balik. Survei dan rekomendasi akhir dan selanjutnya proses pencairan dana pinjaman.

Melalui beberapa hasil penelitian tersebut di atas, diperoleh kesimpulan bahwa pengurus BUMDes Kota Raya sudah mengambil tindakan perbaikan terhadap kesalahan dalam pelaksanaan tugas pengurus BUMDes dalam pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat desa. Hal ini terlihat dari penetapan usaha BUMDes pelaksanaannya memberikan manfaat terhadap anggota dan masyarakat desa secara umum. Namun pelaksanaan pengawasan ketentuan

penerimaan bantuan BUMDes dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat belum maksimal yang tercermin dari pelaksanaan pengawasan penyaluran BUMDes yang dilakukan di Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu yang dilaksanakan masih belum sesuai ketentuan yang berlaku.

### **C. Rekapitulasi Data Pelaksanaan Tugas Pengurus Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengawasan Pengembangan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu**

Pelaksanaan tugas pengurus badan usaha milik desa dalam pengawasan pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel V.8 Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Pengurus Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengawasan Pengembangan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

No.	Indikator	Total Skor	Kategori
1	Menetapkan standar yang akan dicapai	1821	Cukup Terlaksana
2	Mengukur pelaksanaan kerja	1140	Cukup Terlaksana
3	Membandingkan kinerja sesuai dengan standar	1157	Cukup Terlaksana
4	Mengambil tindakan perbaikan	1769	Cukup Terlaksana
Total Skor		5887	Cukup Terlaksana

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2020

Pelaksanaan tugas pengurus badan usaha milik desa dalam pengawasan pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, yang mana skor tertinggi diperoleh dari indikator menetapkan standar yang akan dicapai dengan total skor sebesar 1821. Sedangkan skor terendah terdapat pada indikator mengukur pelaksanaan kerja

dengan total skor sebesar 1140. Secara keseluruhan dari empat variabel tersebut diperoleh jumlah total skor 5887 atau berada dalam interval pengukuran 5.000 – 6.999 (cukup terlaksana). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan tugas pengurus badan usaha milik desa dalam pengawasan pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu adalah cukup terlaksana.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa pada pasal 1 menyebutkan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Selanjutnya pada Pasal 3 disebutkan pemerintah desa membentuk BUMDes dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Hal ini didukung oleh Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 1 yang menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDes adalah usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Pada Pasal 3 poin (a) disebutkan usaha desa didirikan oleh warga masyarakat berdasarkan musyawarah warga dan ditetapkan dalam peraturan desa, dan pada poin (f) dinyatakan bahwa sebagai fungsi lembaga dan/atau badan usaha yang bersifat memberikan jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memupuk modal dalam mengembangkan perekonomian desa.

Pelaksanaan tugas pengurusan BUMDes di desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu sudah terlaksana dengan cukup baik

namun belum optimal. Dalam menetapkan standar yang akan dicapai sudah dilaksanakan dengan cukup baik yakni pengurus sudah melaksanakan tugas sesuai dengan ketetapan yang dirumuskan, selain itu guna mendukung penetapan standar yang akan dicapai terlaksana maka dilakukan pengawasan terhadap BUMDes dalam menjalankan tugas pada setiap bagian BUMDes. Namun, pelaksanaan ini masih belum optimal yakni upaya pengawasan yang dilakukan masih belum sesuai standar yang ditentukan. Keterlibatan masyarakat dalam upaya pengawasan BUMDes yang dilakukan selama ini juga masih kurang.

Dalam mengukur pelaksanaan kinerja yang dilakukan BUMDes di desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu sudah terlaksana dengan cukup baik. Data pencapaian pengawasan tentang pelaksanaan pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat desa sudah sesuai dengan kondisi di lapangan. Hal ini didukung oleh pemantauan tentang data pencapaian pengawasan yang dilakukan oleh BUMDes yang juga sudah terlaksana dengan cukup baik. Namun masih ada beberapa hal yang memerlukan perhatian seperti data pencapaian pengawasan yang dilaporkan tersebut dikumpulkan belum melibatkan masyarakat. Selain itu keberhasilan yang dicapai BUMDes dalam pengelolaan keuangan belum sesuai dengan yang diharapkan sehingga berdampak terhadap keberhasilan yang dicapai BUMDes dalam pengawasan pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat desa secara keseluruhan.

Dalam membandingkan kinerja sesuai dengan standar yang dilakukan BUMDes di desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu sudah terlaksana dengan cukup baik. Kepala desa melakukan kerjasama

dengan ketua pengawas BUMDes dalam pengawasan pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat. Kepala desa juga melakukan kerjasama dengan ketua pengawas BUMDes dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Pemanfaatan target hasil pelaksanaan BUMDes juga dilaksanakan oleh setiap pengurus BUMDes. Namun, target hasil pelaksanaan BUMDes belum terlaksana dengan optimal, selain itu kerjasama yang dilakukan kepala desa dalam memberikan sosialisasi terhadap program dana desa juga dianggap masih kurang optimal. Hal ini jika dibiarkan akan berdampak terhadap keberhasilan BUMDes dalam mencapai target yang sudah direncanakan.

Dalam mengambil tindakan perbaikan yang dilakukan BUMDes di desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu sudah terlaksana dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pengawasan ketentuan penerimaan bantuan BUMDes dilakukan secara transparana dan akuntabel. Selain itu pelaksanaan pengawasan penyaluran BUMDes yang dilakukan di Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu terlaksana setiap periode. Beberapa hal yang masih memerlukan perhatian diantaranya adalah pelaksanaan pengawasan ketentuan penerimaan bantuan BUMDes masih kurang dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat, selain itu pelaksanaan pengawasan ketentuan penerimaan bantuan BUMDes masih memerlukan perbaikan dan pengawasan yang lebih dari biasanya agar pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat yang direncanakan dapat dicapai.

Tabel V.9 Data Sekunder Penelitian Pelaksanaan Tugas Pengurus Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengawasan Pengembangan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

No.	Indikator	Item Penilaian	Data Sekunder
1	2	3	4
1	Menetapkan standar yang akan dicapai	Adanya informasi terkait menetapkan standar yang akan dicapai	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2007 tentang BUMDes</li> <li>b. Peraturan Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Nomor 17 tahun 2009 tentang Pembentukan BUMDes Kota Raya</li> </ul>
2	Mengukur pelaksanaan kinerja	Adanya informasi terkait pengukuran kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2007 tentang BUMDes</li> <li>c. Peraturan Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Nomor 17 tahun 2009 tentang Pembentukan BUMDes Kota Raya</li> </ul>
3	Membandingkan kinerja sesuai dengan standar	Adanya informasi terkait perbandingan kinerja	SOP BUMDes
4	Mengambil tindakan perbaikan	Adanya informasi terkait tindakan perbaikan	SOP BUMDes

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas pengurus BUMDes dalam pengawasan pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat di Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu adalah cukup terlaksana. Adapun rincian mengenai pelaksanaan tugas pengurus BUMDes dalam pengawasan pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat di Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

1. Dalam menetapkan standar yang akan dicapai diketahui sudah cukup terlaksana karena sudah dilakukan oleh setiap pengurus BUMDes yang didukung dengan pengawasan di setiap bagian BUMDes.
2. Dalam mengukur pelaksanaan kinerja BUMDes diketahui sudah cukup terlaksana yang dapat dilihat dari data pencapaian pengawasan tentang pelaksanaan pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat desa yang sudah sesuai dengan kondisi di lapangan.
3. Dalam membandingkan kinerja sesuai dengan standar yang sudah direncanakan diketahui sudah cukup terlaksana yang dapat dilihat dari kerjasama yang dilakukan oleh kepala desa dengan ketua pengawas BUMDes dalam pengawasan pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat.

4. Dalam mengambil tindakan perbaikan diketahui sudah cukup terlaksana diketahui dari pengawasan ketentuan penerimaan bantuan BUMDes secara transparan dan akuntabel.

## **B. Saran**

Saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penetapan standar yang akan dicapai sudah cukup terlaksana, namun disarankan untuk melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengurus BUMDes.
2. Mengukur pelaksanaan kinerja BUMDes sudah cukup terlaksana, namun disarankan agar pengumpulan data pencapaian pengawasan dilakukan dengan melibatkan masyarakat sehingga sesuai dengan kondisi lapangan.
3. Membandingkan kinerja sesuai dengan standar sudah cukup terlaksana, namun disarankan agar kepala desa dalam memberikan sosialisasi program dana desa bekerjasama dengan pengawasa BUMDes sehingga keberhasilan terhadap target kerja yang direncanakan dapat dicapai.
4. Mengambil tindakan perbaikan pelaksanaan tugas pengurus BUMDes sudah cukup terlaksana, namun disarankan agar lebih mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan ketentuan penerimaan bantuan BUMDes sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh anggota dan masyarakat.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Agustino, Leo, 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta
- Awang, Azam, 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Hadari, Nawawi. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta, Gajah Mada Press.
- Hasibuan, Malayu, 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Keban. T. Yeremias. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta, Gava Media.
- Makmur, Syarif, 2008. *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektifitas Organisasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Mangkunegara, 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Manullang, M, 2001. *Pengantar Manajemen*, Pekanbaru, Arjuna Riau Grafindo.
- Nawawi, Hadari, 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta, Gajahmada University Press.
- Pasolong, Harbani, 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Pasolong, Harbani, 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Siagian, Sondang P, 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang P, 2008. *Filsafat Administrasi*. Jakarta, Bumi Aksara
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D*. Bandung, Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Syafri, Wirman, 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta, Erlangga.
- Tachjan, 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung, APII Bandung.

Winarno, Budi, 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Media Presindo.

Zulkifli dan Nurmasari, 2015. *Pengantar Manajemen*, Pekanbaru, Marpoyan Tujuh Publishing.

Zulkifli dan Moris A. Yogia, 2009. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh.

#### **DOKUMENTASI**

Zulkifli, Dkk, 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Fisipol UIR.

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Nomor: Tahun 2009 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kota Raya di Desa Kota Raya.



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية البرونزية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoayan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284  
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

### SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor: 1430/A\_UIR/FS-5/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Linda Nur Umawati  
Npm : 157110269  
Program Studi : Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Pengurus Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengawasan Pengembangan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.  
Persentase Plagiasi : 29 % ( 99 Halaman )  
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 6 April 2021

Hormat Kami,  
Wakil Dekan Bid. Akademik



**Indra Safri, S.Sos., M.Si**  
NPK. 970702230